SISTEM PENGELOLAAN KOTAK INFAK (KOIN) DI NU *CARE* LAZISNU KOTA SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

Oleh: **Nisa Anggun Kamelia**

NIM: 2101036137

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2025

BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSAH

Nama Peserta Ujian	Nisa Anggun Kamelia
NIM	2101036137
Program Studi	Manajemen Dakwah
Judul Skripsi	Sistem Pengelolaan Kota Infak (KOIN) di NU *Care* LAZISNU Kota Semarang
Waktu Ujian	14 Mei 2025 (15.00)
Tempat Ujian	Ruang Sidang Utama
Pembimbing	Dr. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd.
Ketua Sidang	Dr. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd.
Sekretaris	Dr. H. Fachrur Rozi, M. Ag.
Penguji I	Hj. Ariana Suryorini, SE., MMSI.
Penguji II	Zainnurakhmah, M.A

NOTA PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faks (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Manajemen Dakwah
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi mahasiswa,

Nama : Nisa Anggun Kamelia
Nim : 2101036137
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul Proposal : Sistem Pengelolaan Kotak Infak (KOIN) di NU *Care* LAZISNU Kota Semarang

Telah kami setujui dan oleh karenanya kami mohon untuk segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 11 Maret 2025
Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Sistem Pengelolaan Kotak Infak (KOIN) di NU *Care* LAZISNU Kota Semarang

Oleh:

Nisa Anggun Kamelia
2101036137

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 April 2025 dinyatakan **LULUS** dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Susunan Dewan Penguji

Ketua

Dr. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd.
NIP. 196708231993032003

Sekretaris

Dr. H. Fachrur Rozi, M.Ag.
NIP. 196905011994031001

Penguji 1

Hj. Ariana Suryorini, SE., MMSI.
NIP.197709302005012002

Penguji 2

Zainurrakhmah, M.A.
NIP. 199206242020122008

Mengetahui,
Pembimbing

Dr. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd.
NIP. 196708231993032003

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semarang, 30 April 2025

Dr. Moh. Fauzi, M.Ag.
NIP. 197205171998031003

LEMBAR PERNYATAAN

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul Sistem Pengelolaan Kotak Infak (KOIN) di NU *Care* LAZISNU Kota Semarang, merupakan hasil karya saya sendiri dan terdapat tulisan dari karya orang lain. Pengetahuan dan pendapat dalam skripsi ini berbentuk kutipan dan sumbernya sudah dituliskan di daftar pustaka.

Semarang, 21 Maret 2025

Penulis,

Nisa Anggun Kamelia

NIM. 2101036137

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, dengan memberikan kesehatan, rizki, dan keimanan dan ketaqwaan sehingga kita semua selalu dalam ridho dan anugrahnya. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan nabi agung, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita selalu membaca sholawat kepada beliau kelak diberi syafaat di akhirat nanti, dengan barokah rahmat Allah dan barokah Nabi Muhaammad sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Sistem Pengelolaan Kotak Infak (KOIN) di NU *Care* LAZISNU Kota Semarang**". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, penyelesaian skripsi ini tidak akan mungkin terwujud. Skripsi ini dapat terselesaikan dengan banyak pihak yang tidak dapat diungkapkan satu persatu, dengan demikian penulis mengucapkan banyak terimaksih kepada:

1. Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dedy Susanto, Sos.I, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. Hj. Siti Prihatiningtyas, M. Pd. selaku Pembimbing serta Wali Studi yang telah membimbing selama perkuliahan dari semester 1 sampai ke tahap skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan anggota civitas akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah membagikan pengetahuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Segenap pengurus NU *Care* LAZISNU Kota Semarang yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan data dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
7. Kedua orang tua, Ayahanda Sri Hartanto dan Ibunda Kamilatun Mufidah, saya mengucapkan terima kasih atas segala usaha dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis selama ini, termasuk doa, semangat, kasih sayang, dan motivasi untuk mencapai yang terbaik dan menyelesaikan studi hingga akhir.
8. Kakak adikku, Arfiana Laela Muna dan Muhamad Raafa Arfianto, yang telah menjadi motivator bagi penulis. Terima kasih atas semangat, doa, dan dukungan yang diberikan untuk menyelesaikan studi hingga akhir.
9. Teman-teman seperjuanganku di MD-D21 yang telah memberikan banyak kesan dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah berkontribusi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, saya mengucapkan terima kasih yang tulus atas segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan.

11. Terakhir, kepada diri saya sendiri Nisa Anggun Kamelia, terima kasih sudah bertahan sejauh ini dan tetap berusaha serta merayakakan dirimu sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah berjuang dan menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Pencapaian yang patut dibanggakan. Tetaplah menjadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba, teruslah bersinar dimanapun kamu berada.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua dukungan dan doa yang telah diberikan. Semoga Allah melimpahkan anugerah cinta dan kasih saying-Nya kepada kita semua. Doa penulis untuk semua pihak yang telah membantu, yaitu "semoga Allah membalas semua kebaikan dengan balasan kebaikan yang lebih baik". Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 21 Maret 2025

Penulis,

Nisa Anggun Kamelia

NIM. 2101036137

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah, merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya selaku penulis bahwa karya yang sangat berharga ini telah terselesaikan. Penulis telah mendapatkan dorongan dan semangat dari keluarga serta sahabat, yang memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi ini. Tanpa dukungan moral, penulis pasti akan menghadapi berbagai kendala, baik terkait teknis maupun waktu. Dengan segala hormat dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Sri Hartanto dan Ibunda Kamilatun Mufidah. Terimakasih atas segala yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini, baik berupa doa, semangat, kasih sayang, maupun motivasi agar penulis dapat meraih yang terbaik dan menyelesaikan studi hingga tahap akhir.
2. Kakak Adik yang selalu memotivasi penulis. Terima kasih telah memberikan semangat, doa, dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studi hingga tahap akhir.
3. Almamater tercinta, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama masa kuliah di UIN Walisongo Semarang.

MOTTO

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِۛ وَاَحْسِنُوْاۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

Artinya: *Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendirike dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah: 195)*

ABSTRAK

Nisa Anggun Kamelia, NIM:2101036137, "Sistem Pengelolaan Kotak Infak (KOIN) di NU *Care* LAZISNU Kota Semarang". Program Strata 1 (S1). Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. UIN Walisongo Semarang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan kotak infak (KOIN) di NU *Care* LAZISNU Kota Semarang sebagai salah satu strategi filantropi Islam dalam menghimpun dan mendistribusikan dana sosial. Penulis tertarik untuk mengkaji NU *Care* LAZISNU Kota Semarang karena telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam sistem penghimpunan dan pengelolaan dan infak melalui gerakan Kotak Infak (KOIN) meskipun terdapat kendala dalam implementasinya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari pengelola NU *Care* LAZISNU Kota Semarang, sedangkan sumber data sekunder berasal dari jurnal, artikel, berita, arsip, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk analisis data, digunakan alur reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, untuk pengecekan data, peneliti menggunakan dua jenis triangulasi, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan Kotak Infak (KOIN) di NU *Care* LAZISNU Kota Semarang telah mengalami beberapa inovasi, termasuk pembaruan sistem penghimpunan, pencatatan, dan pendistribusian dana. Terkait dengan analisis sistem pengelolaan kotak infak di NU *Care* LAZISNU Kota Semarang terdapat beberapa sistem pengelolaan yaitu penghimpunan dana, pencatatan dan pelaporan, serta pendistribusian dan pendayagunaan. Hasil dari analisis sistem pengelolaan kotak infak di NU *Care* LAZISNU Kota Semarang menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan Kotak Infak (KOIN) di NU *Care* LAZISNU Kota Semarang telah mengalami perubahan yang lebih sistematis dengan adanya perbaikan dalam mekanisme penghimpunan dan distribusi dana. Implementasi sistem pengelolaan ini mencakup strategi penempatan kotak infak di berbagai titik strategis, penjadwalan pengambilan dana yang lebih teratur, serta upaya peningkatan akuntabilitas dalam pencatatan dan pelaporan keuangan.

Kata Kunci: Sistem Pengelolaan, Kotak Infak, NU *Care* LAZISNU

DAFTAR ISI

BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSAH ..... **i**
NOTA PEMBIMBING ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**
LEMBAR PERNYATAAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
PERSEMBAHAN ..... **vii**
MOTTO ..... **viii**
ABSTRAK ..... **ix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**
BAB 1 ..... **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Masalah 4
D. Manfaat Penelitian 5
E. Tinjauan Pustaka 5
F. Metodologi Penelitian 8
G. Sistematika Penulisan 14
BAB II **16**
SISTEM PENGELOLAAN KOTAK INFAK **16**
A. Konsep Sistem 16
1. Pengertian Sistem 16
2. Komponen Sistem 17
B. Konsep Infak 19
1. Pengertian Infak 19
2. Macam-macam Infak 20
3. Syarat dan Rukun Infak 20
4. Dasar Hukum Infak 22
5. Manfaat Infak 24
C. Konsep Pengelolaan Infak 26
1. Pengertian Pengelolaan 26

2. Prosedur Pengelolaan Infak 26
D. Pengelola Infak 28
E. Konsep Partisipasi 30
1. Pengertian Partisipasi 30
2. Bentuk-Bentuk Partisipasi 31
3. Jenis-jenis Partisipasi Masyarakat 34
4. Manfaat Partisipasi Masyarakat 35
5. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi 36
BAB III 40
SISTEM PENGELOLAAN KOTAK INFAK (KOIN) NU *CARE* LAZISNU KOTA SEMARANG 40
A. Profil NU Care LAZISNU Kota Semarang 40
1. Sejarah Pembentukan NU *Care* LAZISNU 40
2. Lokasi NU *Care* LAZISNU Kota Semarang 43
3. Visi dan Misi NU *Care* LAZISNU 45
4. Kebijakan Mutu Lembaga 46
5. Tujuan dan Sasaran Mutu Lembaga 46
6. Struktur Organisasi NU *Care* LAZISNU Kota Semarang 47
7. Logo dan Program Kerja NU *Care* LAZISNU Kota Semarang 49
B. Kebijakan Pengelolaan Kotak Infak (KOIN) NU *Care* LAZISNU Kota Semarang 53
1. Dasar Hukum Pengelolaan Infak 53
2. Gerakan Kotak Infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU) 54
C. Sistem Pengelolaan Kotak Infak (KOIN) NU *Care* LAZISNU Kota Semarang 57
1. Penghimpunan Dana Kotak Infak 58
2. Pencatatan dan Pelaporan 62
3. Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Kotak Infak 67
D. Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Infak Melalui Kotak Infak 69
1. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Infak 69
2. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi 71
BAB IV 73
ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN KOTAK INFAK DI NU CARE LAZISNU KOTA SEMARANG 73

A. Analisis Kebijakan Pengelolaan Kotak Infak (KOIN) NU *Care* LAZISNU Kota Semarang 73
1. Dasar Hukum Pengelolaan Infak 73
2. Gerakan Kotak Infak (KOIN) NU *Care* LAZISNU Kota Semarang 76
B. Analisis Sistem Pengelolaan Kotak Infak (KOIN) NU *Care* LAZISNU Kota Semarang 80
1. Penghimpunan Dana 80
2. Pencatatan dan Pelaporan 81
3. Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana 82
C. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Infak Melalui Kotak Infak (KOIN) NU Care LAZISNU Kota Semarang 83
1. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Infak 83
2. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Berinfak 85
BAB V PENUTUP 87
A. Kesimpulan 87
B. Saran 88
C. Penutup 89
DAFTAR PUSTAKA 90
LAMPIRAN 92
DRAFT WAWANCARA 105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Lokasi Maps NU Care LAZISNU Kota Semarang 43
Gambar 3. 2 Gedung NU Care LAZISNU Kota Semarang 44
Gambar 3. 3 Proses Perombakan Gedung NU Care LAZISNU Kota Semarang 44
Gambar 3. 4 Kantor Sementara NU Care LAZISNU Kota Semarang..... 45
Gambar 3. 5 Kepengurusan NU Care LAZISNU Kota Semarang 47
Gambar 3. 6 Logo NU Care LAZISNU Kota Semarang..... 49
Gambar 3. 7 Pemberian Bantuan Pendidikan Beasiswa Santri Nusantara .. 51
Gambar 3. 8 Pengumpulan Donasi Peduli Palestina 52
Gambar 3. 9 Pembagian Dana Kotak Infak NU Care LAZISNU Kota Semarang 55
Gambar 3. 10 PLPK Menjemput kotak infsk di rumah warga..... 60
Gambar 3. 11 Menghitung Hasil Perolehan Kotak Infak 61
Gambar 3. 12 Penyerahan Dana Kotak Infak..... 61
Gambar 3. 13 Tampilan Website NU Care LAZISNU Kota Semarang 64
Gambar 3. 14 Tampilan Instagram NU Care LAZISNU Kota Semarang 65
Gambar 3. 15 Tampilan Facebook NU Care LAZISNU Kota Semarang 66
Gambar 3. 16 Tampilan Twitter NU Care LAZISNU Kota Semarang..... 66
Gambar 3. 17 Laporan Hasil Kotak Infak di Media Sosial 66
Gambar 3. 18 Wawancara Tiara Putri Agustina Staff Administrasi dan Keuangan 105
Gambar 3. 19 Wawancara Muntasyaroh Petugas Lapangan Penjemput Kotak Infak (PLPK) 105

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 3. 1 Standar Prosedur Operasional Pemasaran ZIS NU Care LAZISNU 99
Lampiran 3. 2 Standar Prosedur Operasional Penerimaan ZIS NU Care LAZISNU 99
Lampiran 3. 3 Formulir Keseragaman Penerimaan KOIN NU Care LAZISNU Kota Semarang Tingkat PLPK 100
Lampiran 3. 4 Formulir Keseragaman Penerimaan KOIN NU *Care* 100
Lampiran 3. 5 Formulir Keseragaman Penerimaan KOIN NU *Care* 101
Lampiran 3. 6 Tanda Terima Kaleng Infak 101
Lampiran 3. 7 Laporan Keuangan UPZIS NU *Care* LAZISNU Kota Semarang..... 102
Lampiran 3. 8 Modul Aplikasi Zisnu.id untuk Ranting..... 102
Lampiran 3. 9 Modul Aplikasi Zisnu.id untuk PLPK 103
Lampiran 3. 10 Modul Aplikasi Zisnu.id untuk MWC..... 103
Lampiran 3. 11 Petunjuk Teknis KOIN NU Care LAZISNU Kota Semarang 104

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi yang sejak awal berdiri telah menerapkan ajaran filantropi. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari bukan hanya sebagai organisasi yang tujuannya untuk memperjuangkan kemerdekaan, namun juga untuk mencapai kesejahteraan umat.[1] Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia ditakdirkan untuk hidup bermasyarakat dan harus saling membantu. Oleh karena itu, NU harus melakukan upaya pemberdayaan warganya agar memiliki perekonomian yang kuat dan mandiri. Infak merupakan salah satu amalan sunnah yang dianjurkan dalam agama Islam dan dijanjikan pahala oleh Allah SWT. Infak memiliki sifat yang fleksibel dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik kaya ataupun miskin karena tidak memiliki ketentuan nisab seperti zakat. Sehingga dengan ini, potensi perolehan dana infak bisa lebih besar dibandingkan dengan pendapatan hasil zakat. Selain itu, ketika umat Islam memberikan infak semata karna Allah SWT dan niat untuk saling membantu umat Islam, maka Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda.[2]

Salah satu cara yang dianjurkan dalam Islam untuk mengeluarkan harta adalah dengan memberi infak, yang merupakan bukti ketaatan kepada Allah SWT dan kepedulian sosial terhadap sesama. Infak menajadi salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah, memperkuat ukhuwah Islamiyah, dan membantu mengentaskan kemiskinan, hal ini tertuang dalam ayat Al-Qur'an dan hadist. Infak memiliki dimensi yang luas dan mencakup berbagai bentuk pemberian yang dilakukan secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan material. Infak juga menjadi pilar dalam membangun keadilan sosial, di mana setiap

[1] Pipit Widya Tutik & Kholis Firmansyah, N. E. M. "Strategi Program Gerakan Kaleng Infaq Nahdhatul Ulama (KOIN NU) di UPZISNU Desa Pacarpeluk Kecamatan Megaluh," Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam, 3(2), (2021) h. 3

[2] Alfiani, R. N., & Nasrulloh, N. "*Management of Zakat, Infaq, and Shodaqoh Funds on Msme Empowerment Program in Lazismu Bojonegoro,*" Jurn al Syarikah, 8(2), (2022) h. 31

orang memiliki tanggung jawab untuk membantu orang yang kurang beruntung.

Nahdlatul Ulama bergerak dalam hal pemberdayaan masyarakat, NU berupaya memberikan perhatian kepada warga yang hidup pada tingkat kemiskinan. Upaya ini ditunjukkan dalam bentuk penyaluran zakat fitrah, penyaluran bantuan dana kesehatan, menyediakan ambulan gratis, membentuk Komisi Penyunatan, membentuk Majelis Islam untuk menangani permasalahan perselisihan warga NU.[3] Pada muktamar ke-31 di Boyolali, Jawa Tengah (2004), NU memerlukan pembentuk lembaga profesional dan terpercaya untuk menangaani pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan serta pelaporan transparan kepada masyarakat. Di muktamar inilah, NU pertama kalinya mendirikan lembaga filantropi profesional yang disebut Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU).[4] Melalui Lembaga ini diharapkan dapat memberikan solusi agar pengelolaan dapat lebih optimal.

Secara global, pengelolaan infak menjadi isu yang semakin relevan, terutama di tengah tantangan sosial-ekonomi yang dihadapi banyak negara. Menurut laporan tahunan UNHCR data yang dikumpulkan oleh lembaga filantropi internasional, potensi infak dari umat muslim di seluruh dunia mencapai miliaran dolar setiap tahunnya.[5] Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengelola dana tersebut secara efektif dan transparan agar dapat memberikan dampak yang maksimal. Di berbagai negara, pengelolaan infak masih menghadapi kendala berupa kurangnya sistem yang terstruktur, rendahnya tingkat akuntabilitas, dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana.

NU *Care* LAZISNU Kota Semarang merupakan Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama yang berada pada tingkat cabang (PCNU) wilayah Kota Semarang yang berdiri sejak tahun 2016. Nahdlatul Ulama

---

[3] Jamal Ma'ruf Asmani, Menatap Masa Depan NU, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016) h. iii

[4] Nurul Khamidah, *"Pengelolaan Program Dakwah NU-Preneur NU- Care Lazisnu Kota Semarang,"* Skripsi. UIN Walisongo. 2019. h. 5

[5] UNHCR. *Islamic Philanthropy Annual Report 2023*. United Nations High Commissioner for Refugees. Retrieved from. (2023)

setempat menerapkan ajaran filantropi melalui salah satu program NU *Care* LAZISNU yaitu Kotak Infak (KOIN) yang diharapkan mampu menyebar di masyarakat secara luas dengan program ini masyarakat dapat bersedekah dengan mudah. Namun periode pertama pengelolaan kotak infak di NU *Care* LAZISNU Kota Semarang kurang berjalan dengan baik dikarenakan pengelolaannya masih terikat pada pusat dan ketidaktaatan petugas lapangan penjemput koin (PLPK) dalam ketertiban kebijakan. Maka dari itu, pada periode selanjutnya NU *Care* LAZISNU Kota Semarang melakukan pembaruan sistem pengelolaan gerakan kaleng Kotak Infak (KOIN) NU di tahun 2022.

KOIN NU merupakan salah satu program gerakan kotak infak yang dirasa mampu menjangkau masyarakat secara luas dengan cara menyebarkan kaleng infak di setiap rumah warga di Kecamatan dan Kota Semarang. Program ini dapat memudahkan *munfiq* untuk bersedekah demi kemaslahatan umat. Dengan sistem yang menyebar sampai ke kecamatan-kecamatan calon *munfiq* dapat mengingat dan menumbuhkan semangat dalam hati dalam memberikan infak. Dana yang terkumpul dari program KOIN NU direspon baik oleh masyarakat Kota Semarang, dilihat dari dana yang masuk setiap bulannya, pengelolaan infak yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan dana infak, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola infak. Oleh karena itu, pengembangan sistem pengelolaan infak yang efektif dan efisien menjadi sangat penting.[6] Pengelolaan infak juga merupakan instrumen penting dalam mendistribusikan kekayaan dan mmembantu kesejahteraan masyarakat. Hal ini membuat peneliti ingin meneliti lebih terkait dengan pelaksanaan pengelolaan KOIN NU.

Peneliti memilih lembaga NU *Care* LAZISNU Kota Semarang sebagai subjek penelitian karena telah menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam pengelolaan donasi lokal. NU *Care* LAZISNU Kota Semarang karena sistem pengelolaannya yang kurang terstruktur dengan baik dan penggunaan teknologi canggih yang belum maksimal untuk meningkatkan efisiensi dan

[6] Muhammad Hasan Kurnia. dan Muhammad Ali *"Pengelolaan Infaq di Indonesia: Analisis Efisiensi dan Efektifitas." Jurnal Ekonomi Syariah,* 9(1), (2019) h. 1-15.

transparansi. Selain itu, lembaga ini telah memperoleh kepercayaan publik yang tinggi dalam mengelola dana infak, zakat, dan sedekah, serta telah berpartisipasi dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan NU *Care* LAZISNU Kota Semarang dalam menjalankan program-program sosial dan ekonominya menjadikannya sebagai studi kasus yang relevan untuk memahami dinamika pengelolaan infak secara lebih mendalam.

Dengan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang sistem pengelolaan zakat yang dilakukan untuk menghimpun dan mengelola dana infak. Dengan demikian maka skripsi ini berjudul "**Sistem Pengelolaan Kotak Infak (KOIN) di NU *Care* LAZISNU Kota Semarang"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan menjadi titik fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pengelolaan kotak Infak (KOIN) NU *Care* LAZISNU Kota Semarang?
2. Bagaimana implementasi sistem pengelolaan kotak Infak (KOIN) NU *Care* LAZISNU Kota Semarang dalam menghimpun dana melalui kotak infak?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam memberikan infak melalui program kotak infak (KOIN) NU *Care* LAZISNU Kota Semarang?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas memberikan beberapa tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kebijakan pengelolaan kotak Infak (KOIN) NU *Care* LAZISNU Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui sistem pengelolaan kotak Infak (KOIN) NU *Care* LAZISNU Kota Semarang dalam menghimpun dan mengelola kotak infak.
3. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam memberikan infak melalui program kotak infak (KOIN) NU *Care* LAZISNU Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan pada Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Serta dapat dijadikan sebagai sumber acuan atau rujukan bagi peneliti berikutnya dalam melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan infak.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini dapat menjadi suatu informasi yang jelas tentang sistem pengelolaan infak maka diharapkan kepada pemerintah, lembaga terkait dan umat Islam dapat memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap pengelolaan infak

E. Tinjauan Pustaka

Agar menguatkan tinjauan penelitian dan melihat pentingnya penelitian serta terlihat perbedaan dari penelitian terdahulu. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

1. Tesis yang ditulis oleh Tasyhudi, Institus Agama Negeri Kudus pada Tahun 2022 yang berjudul "Manajemen Filantropi Nahdlatul Ulama; Studi Kasus NU *Care* LAZISNU Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan lebih detail pelaksanaan pengelolaan Gerakan Koin NU di NU *Care* LAZISNU Kecamatan Plumpang, menganalisis sudut pandang Gerakan Koin NU sebagai alternatif pengembangan filantropi Islam, serta menggali strategi pemberdayaan yang dilakukan NU *Care* LAZISNU untuk masyarakat Nahdiyyin. Analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan temuan lapangan lainnya sehingga data tersebut dapat dipahami dan diinformasikan kepada pihak lain. Hasil dari penelitian menunjukan gerakan KOIN NU merupakan alternatif yang efektif dalam pengembangan filontropi Islam, serta mengeksplorasi berbagai strategi

untuk membangun kemandirian melalui strategi karitas dan pemberdayaan.[7]

2. Skripsi yang ditulis oleh Bagus Candra Saputra, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2022 yang berjudul "Efektivitas Pendistribusian Dana Kotak Infak (KOIN NU) Oleh NU *Care* LAZISNU Kabupaten Bantul pada tahun 2018". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian untuk memahami dan menjelaskan secara detail efektivitas pendistribusian dengan hasil penelitian yang menunjukan bahwa penyaluran yang dilakukan NU *Care* LAZISNU Kabupaten Bantul Pada Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyaluran dana KOIN NU oleh NU *Care* LAZISNU Kabupaten Bantul pada tahun 2018 berhasil memenuhi kriteria efektivitas, yaitu keberhasilan penggunaan, ekonomis, akuntabilitas, dan ketetapan waktu. Hal ini tercermin dalam suksesnya program yang dilakukan oleh NU *Care* LAZISNU Kabupaten Bantul. Program tersebut mencakup bidang kemanusian dan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan dakwah.[8]
3. Skripsi yang ditulis oleh Fatihatut Dirosatin Nurul Ulya, Institut Agama Islam Negeri Kudus pada tahun 2022 yang berjudul "Strategi Pengelolaan pada Gerakan Kotak Infak Nahdlatul Ulama dalam Memberdayakan Masyarakat (Studi Analisis KOIN NU *Care* LAZISNU MWC NU Kecamatan Winong)". Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami strategi pengelolaan, dampak yang dirasakan oleh masyarakat terhadap program KOIN serta faktor pendukung dan penghambat yang terkait dengan program KOIN NU *Care* LAZISNU MWC NU Kecamatan Winong. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi pengelolaan telah dilaksanakan dengan baik, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan program yang meliputi kegiatan

[7] Tasyhudi, "Manajemen Filantropi Nahdlatul Ulama; Studi Kasus Nu Care Lazisnu Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban," (Tesis Magister, Institus Agama Negeri Kudus, 2022) h. V

[8] Bagus Candra Saputra, "Efektivitas Pendistribusian Dana Kotak Infak (KOIN NU) Oleh NU CARE LAZISNU Kabupaten Bantul pada tahun 2018," (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022) h. xiii

penghimpunan, pengambilan, pentasyarufan dan pelaporan, serta pengawasan yang dilakukan setiap minggu dan setiap bulan yang mempunyai strategi tersendiri pada tiap aspek pelaksanaannya. Pentasyarufan dilaksanakan secara rutin maupun incidental, dengan tujuan utama pemberdayaan masyarakat melalui 10 program KOIN NU. Sementara terdapat 5 program yang diutamakan yaitu untuk program pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan untuk kegiatan lembaga.[9]

4. Jurnal yang ditulis oleh Solihatuni'mah, Naily EL Muna, dan M. Wafiyul Ahdi, pada tahun 2022 yang berjudul "Implementasi Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh hasil penerapan pengelolaan dana infak dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implementasi yang dilakukukan cukup menarik yaitu berupa kambing bergilir hal ini bertujuan untuk melatih kemandirian dan tanggung jawab mustahik. Peneliti melihat rata-rata kambing bisa berkembang biak dengan mudah sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat membantu biaya sekolah.[10]
5. Skripsi yang ditulis oleh Tajudin Subhi. Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen pada tahun 2022 dengan judul "Strategi Pengelolaan Gerakan Koin Nahdlatul Ulama Kebumen (GENNUK) di LAZISNU Kabupaten Kebumen". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitianyang berkitan dengan strategi pengelolaan Gerakan KOIN NU di Kebumen. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Gerakan KOIN NU di Kebumen dilakukan melalui beberapa langkah strategis antara lain perumusan SOP,

[9] Fatihatut Dirosatin Nurul Ulya, "Strategi Pengelolaan pada Gerakan Kotak Infak Nahdlatul Ulama dalam Memberdayakan Masyarakat (Studi Analisis KOIN NU CARE LAZISNU MWC NU Kecamatan Winong)" (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022) h. V

[10] Solihatuni'mah, Naily EL Muna, SE., MH., Dr. H. M. Wafiyul Ahdi, M.Pd. Universitas KH. Abdul Wahab Hasbullah, "Implementasi Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *ISTISMAR: Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam,* Vol. 3 No.2 2022. h. 26

pembentukan koordinator wilayah, penggalangan dana, menerapkan pembukuan yang jelas, inovasi serta evaluasi. Selain itu, pengurus LAZISNU Kebumen aktif dalam menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis. Pada 2023, pengurus berencana untuk mengembangkan sistem berbasis digital guna meningkatkan efesiensi pengumpulan dan pelaporan GENNUK. Namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh LAZISNU dalam pelaksanaan GENNUK antara lain: belum satu *mindset* antara pengurus MWC dengan LAZISNU sehingga program Gerakan Koin NU Kebumen belum mampu berjalan secara maksimal. Selain itu, sifat sukarela dari GENNUK membuat petugas cenderung lebih mementingkan kepentingan pribadi sebelum memberikan pelayanan. Di amping itu, terdapat kurangnya pemahaman mengenai penggunaan infak dan shodaqoh dari ranting, serta keterbatasan ketersediaan kaleng yang diperlukan untuk memenuhi permintaan dari MWC maupun Ranting.[11]

Berdasarkan berbagai penelitian yang telah disebutkan, terdapat kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, khususnya dalam hal penggunaan metode kualitatif dan pengelolaan kotak infak. Terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan peneliti bahas. Penelitian ini unik karena hingga saat ini, belum ada kajian atau tulisan yang secara khusus mengkaji Sistem Pengelolaan Kotak Infak (KOIN) di NU *Care* LAZISNU Kota Semarang. Perbedaan tersebut terletak pada topik penelitian dan lokasi. Skripsi ini secara khusus akan memfokuskan tentang sistem pengelolaan kotak infak di NU *Care* LAZISNU Kota Semarang.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah serangkaian cara yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan dengan memanfaatkan pikiran secara teliti untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan melalui proses yang meliputi pencacatat, perumusan, hingga penyusuna laporan.[12]

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

[11] Tajudin Subhi. "Strategi Pengelolaan Gerakan Koin Nahdlatul Ulama Kebumen (GENNUK) di LAZISNU Kabupaten Kebumen," (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama, 2022) h. vi

[12] Leni Anggraeni et al, "Metodologi Penelitian" Jawa Barat : Penerbit Adab. 2015. h. 4

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian melalui berbagai media seperti foto, video, ilustrasi, serta narasi verbal dan non-verbal. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami dan akan mengalami penyempurnaan kembali.[13] Metode ini mengungkapkan makna dari fenomena yang dapat diteliti dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menjelaskan fenomena secara sistematis, mendetail, dan rinci untuk mencegah kesalahpahaman.[14] Penelitian ini akandifokuskan pada sistem pengelolaan infak di NU *Care* LAZISNU Kota Semarang.

2. Data, Jenis Data dan Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.[15] Oleh karena itu, data memiliki peran penting dalam suatu penelitian. Dalam penelitian kualitatif pada umumnya berupa data lunak yang terdiri dari kata, frasa, kalimat, dan tindakan, berbeda dengan data keras yang berupa angka statistik seperti pada penelitian kuantitatif.[16]

Sumber data merupakan suatu rekaman, gambaran, atau keterangan suatu hal atau fakta yang diperoleh informasinya pada saat pengolahan.[17] Sumber data adalah tempat atau orang dimana data itu didapatkan.[18] Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui berbagai metode penelitian, seperti observasi lapangan dan wawancara. Pengumpulan data primer dapat dilakukan melalui

---

[13] Julananda Putri Suhasti. Analisis Isi Buku Ajar Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing 'Bahasaku 1: Ayo Bicara Bahasa Indonesia,'" *MEDAN MAKNA: Jurnal Ilmu Kebahasaan dan Kesastraan 20*, no 1 (2022) h. 60

[14] Muhammad Rizal Pahleviannur et al,. "Metodologi Penelitian Kualitatif," (Pradina Pustaka, 2022) h. 11

[15] Dimas Agung Trisliatanto, "Metodologi Penelitian" (Yogyakarta: Andi, 2020) h. 137

[16] Farida Nugrahani, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa" (Solo: Cakra Books, 2014) h. 107

[17] Jusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012) h. 145

[18] Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013) h. 3

teknik wawancara langsung atau menggunakan kuesioner. Dataini sering disebut juga sebagai data asli yang autentik atau data baru yang memiliki sifat *up to date*.[19]

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan dari pihak ketiga dan didapatkan berupa data yamg sudah siap dianalisis peneliti.[20] Data sekunder adalah data yang mendukung penelitian dengan cara tidak langsung dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian, antara lain buku, majalah, jurnal ilmiah, tesis, artikel penelitian, dan karya ilmiah sebelumnya.

Berdasarkan sumber data primer penelitian ini yaitu pimpinan atau pengurus NU *Care* LAZISNU Kota Semarang, beberapa petugas lapangan penjemput kotak infak (PLPK) dan data primer berupa laporan pencatatan keuangan. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 373 Tahun 2003 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur tentang organisasi pengelola zakat, serta pendukung lainnya berupa kegiatan tahunan serta dokumen yang terkait dengan pengelolaan kotak infak.

3. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat tiga teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan yang mempunyai tujuan tertentu dan dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan informal. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam dan dapat dilakukan kapan saja dan berulang dengan partisipan tertentu.[21] Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan pengurus NU *Care* LAZISNU Kota

[19] Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik. Dasar Metodologi Penelitian. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) h. 68

[20] Elvera dan Yesita Astarani. Metodologi Penelitian. (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2021) h. 8

[21] Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron. Metode Penelitian Kualitatif. (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo. 2019) h. 118

Semarang, petugas lapangan penjemput kotak infak (PLPK) untuk mendapatkan informasi tentang sistem pengelolaan kotak Infak (KOIN) yang ada di NU *Care* LAZISNU Kota Semarang. Dengan menggunakan metode ini, peneliti akan mendapatkan hasil informasi yang relevan dan konsisten dengan tujuan penelitian.

2. Observasi

   Teknik observasi dapat dilakukan secara langsung di tempat penelitian, dapat berupa pengamatan sikap, tingkah laku dan seluruh tindakan yang terjadi di tempat peneliatan. Pengamatan ini bisa antar individu atau kelompok, pengamatan dapat dilakukan melalui semua indera, termasuk pendengaran, bau, sentuhan dan sebagainya[22]. Metode observasi merupakan salah satu pendekatan ilmiah, observasi dapat diartikan sebagai proses melihat, mengamati, serta mencermati dan merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, peniliti akan melakukan observasi terhadap kondisi kantor dan fasilitas yang ada di NU *Care* LAZISNU Kota Semarang, mengamati aktivitas pengelolaan, mengamati pelayanan muzzaki, mencatat kejadian yang terkait pada pengelolaan Infak, mulai dari pengumpulan, pencatatan, pengelolaan hingga pendistribusian infak NU *Care* LAZISNU Kota Semarang.

3. Dokumentasi

   Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian dan analisis dokumen. Teknik ini memanfaatkan dokumen tertulis, gambar, foto atau benda lainnya yang relevan dengan aspek yang akan diteliti.[23] Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi diterapkan untuk mendapatkan dokumen atau berkas yang berkaitan dengan pengelolaan kotak infak beserta

[22] Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron. Metode Penelitian Kualitatif. (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo. 2019) h. 122.

[23] Randy Fadillah Gustaman et al, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Madiun: CV. Bayfa Cendekia Indonesia, 2024) h. 59

kegiatannya, termasuk buku petunjuk operasional maupun foto-foto kegiatan.

4. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk mengetahui seberapa akurat hasil penelitian yang dibuat dengan teknik triangulasi. Untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan, pengumpulan data harus dilakukan dengan cara yang lebih konsisten agar data yang dikumpulkan menjadi valid dan dapat diandalkan. Untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar, metode keabsahan atau kevalidan data digunakan sebagai pengecekan, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan kotak Infak (KOIN) di NU *Care* LAZISNU Kota Semarang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 macam triangulasi yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dapat digunakan untuk mendapatkan data dari berbagai sumber dengan teknik yang sama, baik dari sumber primer maupun sumber sekunder, Melalui pendekatan ini, peneliti dpat menarik kesimpulan yang kemudian diiajukan untuk mendapatkan persetujuan.[24] Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan kotak Infak (KOIN) di NU *Care* LAZISNU Kota Semarang. Dengan menggabungkan berbagai sumber informasi peneliti dapat melihat perbedaan yang ada pada sumber yang berbeda-beda, hal ini akan membantu memperkuat argumen dalam penelitian

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah penggunaan metode pengumpulan data yang berbeda untuk memperoleh informasi data dari sumber yang sama.[25] Dalam hal ini, peneliti memanfaatkan metode

[24] Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D," (Bandung: ALFABETA, 2016) h. 274

[25] Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, … h.274

observasi, wawancara serta dokumentasi. Jika ketiga teknik pengujian kredibilitas data ini menghasilkan data yang tiddak konsisten, peneliti akan melakukan tambahan diskusi dengan sumber data yang terkaitu guna memastikan validitas informasi yang diperoleh.

Dengan mengimplementasikan triangulasi sumber dan teknik, penelitian ini dapat menghasilkan data yang lebih terpercaya dan realiabel. Pendekatan yang tidak hanya memperluas analisis mengenai sistem pengelolaan kotak infak di NU *Care* LAZISNU Kota Semarang, tetapi juga memberikan gambaran yang lebih holistic mengenai implementasi sistem pengelolaan. Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi pengelolaan infak yang lebih baik.

d. Teknik Analisis Data

Dalam proses penulisan, peneliti akan menggunakan analisis pendekatan deskriptif, Metode ini bertujuan untuk menggambarkan suatu situasi atau peristiwa secara jelas. Analisis data dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan pendapat, pemikiran, atau gagasan baru. Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan sesuai dengan analisis Miles dan Huberman, yang dibagi menjadi tiga tahap. yaitu:

1. Reduksi Data

Dalam proses pengumpulan data tentunya banyak informasi yang didapatkan dari berbagai sumber. Jadi data harus direduksi ntuk memperjelas informasi yang telah dikumpulkan. Data yang dikumpulkan di lapangan telah dicatat selama proses penelitian. Proses penelitian data di lapangan berupa pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan serta penyederhanaan semua jenis informasi pendukung.[26] Tahap ini

[26] Johnny Saldana Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia, (2014) h. 10.

berlanjut hingga kesimpulan akhir dapat diambil dan divalidasi.[27]

2. Display Data

Tahap selanjutnya yaitu display data. Data yang sudah dicatat, menampilkan data adah tahap selanjutnya. Bentuk tampilan data adalah bagan, hubungan antar data, dan deskripsi. Selain itu, peneliti mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok masalah.[28] Tujuan penyajian data adalah untuk memberikan pemahaman apa yang sedang terjadi dan gambaran yang dilakukan untuk kedepannya.

3. Pengambilan Keputusan dan Verifikasi

Tahap selanjutnya yaitu pengambilan keputusan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat sebagai pendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya, Namun, kesimpulan akan valid dan penelitian dapat dipercaya jika ada bukti yang kuat.

G. Sistematika Penulisan

Di bawah ini merupakan sistematika penulisan untuk memudahkan gambaran serta pemahaman yang sistematis:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian (jenis penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data) serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI SISTEM PENGELOLAAN KOTAK INFAK (KOIN) NU *CARE* LAZISNU KOTA SEMARANG

Bab ini berisi mengenai isi teori yang relevan secara umum dengan permasalahan yang diteliti, teori yang digunakan yaitu: mengenai sub bab tentang konsep infak, berisi: pengertian, macam-macam, syarat

[27] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, … h. 247
[28] Mathew B. Miles, A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, h. 20.

dan rukun, dasar hukum, dan manfaat infak serta sub bab pengelolaan infak, berisi: pengertian, prosedur dan pengelola infak.

BAB III GAMBARAN UMUM SISTEM PENGELOLAAN KOTAK INFAK (KOIN) NU *CARE* LAZISNU KOTA SEMARANG

Bab ini membahas tentang gambaran umum dan data dari objek penelitian penulis yaitu NU *Care* LAZISNU Kota Semarang yang berisi profil NU *Care* LAZISNU Kota Semarang yang meliputi sejarah. visi dan misi, struktur organisasi, letak geografis, logo dan program kerja, serta gerakan kotak Infak di NU *Care* LAZISNU Kota Semarang. Lalu terdapat hasil penelitian pada sub bab Sistem Pengelolaan Kotak Infak (KOIN) NU *Care* LAZISNU Kota Semarang dan Partisipasi Masyarakat pada Kotak Infak (KOIN) NU *Care* LAZISNU Kota Semarang.

BAB IV ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN KOTAK INFAK (KOIN) NU CARE LAZISNU KOTA SEMARANG

Bagian yang menjelaskan tentang secara logis data penelitian, teori yang sesuai dengan temuan data dan penjelasan sesuai dengan pemikiran peneliti. Analisis data penelitian dibuat dalam sub bab, yaitu:

a. Analisis kebijakan pengelolaan Kotak Infak (KOIN) NU *Care* LAZISNU Kota Semarang.
b. Analisis Sistem Pengelolaan Kotak Infak (KOIN) NU *Care* LAZISNU Kota Semarang dalam menghimpun kotak infak.
c. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam membayar infak melalui program Kotak Infak (KOIN) NU *Care* LAZISNU Kota Semarang.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam penelitian ini. Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran

BAB II
SISTEM PENGELOLAAN KOTAK INFAK

A. Konsep Sistem

1. Pengertian Sistem

Sistem dapat disebut sebagai satu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen atau subsistem yang saling berkaitan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu.[29] Sistem didefinisikan menjadi suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan.[30] Dalam konteks ini, arti komponen atau subsistem tidak hanya komponen fisik; Ini juga mencakup komponen abstrak atau komponen konseptual seperti visi, misi, kebijakan, prosedur, dan kegiatan non-formal lainnya.

Dalam konteks sistem pengelolaan infak, komponen-komponen tersebut dapat meliputi pengumpulan dana, pengelolaan dana, distribusi dana, serta monitoring serta evaluasi.[31] Sistem pengelolaan infak yang efektif harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan, serta memastikan bahwa dana yang dikumpulkan digunakan secara transparan dan akuntabel dikarenakan hal tersebut memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang dana infak yang dikelola dan digunakan.[32] Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep sistem dan bagaimana sistem tersebut dapat dirancang dan diimplementasikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.[33]

Dengan demikian, konsep dasar suatu sistem dapat dilihat dari 2 pendekatan, yakni:

---

[29] C. W Churchman, *The Design of Inquiring Systems: Basic Concepts of Systems and Organization.* New York: Basic Books, 1971. h. 327

[30] Dr. H. A. Rusdiana, M.M., dan Moch. Irfan, S.T., M. Kom., "Sistem Informasi Manajemen," (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014) h. 29.

[31] Hasan, M. K., & Ali, M. A. "Pengelolaan Infaq di Indonesia: Analisis Efisiensi dan Efektifitas," *Jurnal Ekonomi Syariah,* 9(1), (2019) h. 1-15.

[32] Tasmiah, B., & D. Febriani. "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Infaq terhadap Minat Masyarakat Berinfak," *Jurnal Akademi Akuntansi* 7 (3). (2024) h. 336

[33] Ni Wayan Purnawati et al., "Sistem Informasi: Teori dan Implementasi Sistem Informasi di Berbagai Bidang*,"* (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024) h. 2.

a. Pendekatan Sistem Terbuka

Pendekatan ini memandang sistem pengelolaan infak sebagai suatu kesatuan yang terbuka dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.[34] Dalam pendekatan ini, prinsip keterbukaan dalam pengelolaan infak, misalnya, menuntut agar proses pengumpulan dan pendistribusian dana dapat dilakukan dengan transparan dan diketahui oleh masyarakat umum. Untuk mencapai hal tersebut, penting adanya laporan berkala, komunikasi yang efektif, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan.[35]

b. Pendekatan Sistem Tertutup

Pendekatan sistem tertutup dalam pengelolaan infak adalah metode di mana aliran dana dikendalikan sepenuhnya oleh organisasi pengelola tanpa melibatkan pihak luar dalam proses pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana. Dalam sistem ini, organisasi beroperasi secara mandiri, menjaga kontrol internal terhadap setiap tahapan pengelolaan.[36] Pendekatan ini memandang sistem sebagai suatu kesatuan yang tertutup dan tidak berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam pendekatan ini, sistem dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat menerima input dari lingkungan sekitarnya dan tidak menghasilkan output yang dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya.

2. Komponen Sistem

Komponen sistem pengelolaan dalam kotak infak terdiri dari beberapa komponen yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan pengelolaan dana infak yang efektif dan efisien. Terdapat beberapa komponen yaitu:

---

[34] Ackoff, R. L. (1971). *Towards a System of Systems Concepts. Management Science,* 17(11) h. 661-671

[35] Dzurorin Khumairoh dan Taufiqur Rahman, "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Yayasan Dana Sosial," *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)* Vol. 5, No. 4: 618.

[36] Nur Taufiq Sanusi Julianti, "Pengelolaan Dana Infak Perspektif Manajemen dan Hukum Islam," *Iqtis haduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*. Vol 3 no 2. (2022): 115-116

a. Perencanaan dan Kebijakan

Perencanaan menjadi fondasi dalam pengelolaan kotak infak. Dalam tahap ini, organisasi menetapkan kebijakan yang jelas, seperti tujuan penggunaan dana, prosedur pengumpulan, dan alokasi. Kebijakan ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan dana yang terkumpul digunakan sesuai dengan peruntukan yang disepakati.[37]

b. Pengumpulan dan Pemeliharaan Kotak Infak

Kotak infak harus ditempatkan di lokasi yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat. [38] Selain itu, kotak harus memiliki desain yang aman untuk mencegah pencurian. Pengumpulan dana dari kotak infak perlu dilakukan secara terjadwal, dengan melibatkan petugas yang terpercaya dan didukung oleh sistem pencatatan manual atau digital untuk meminimalkan risiko kehilangan.

c. Sistem Pencatatan dan Pelaporan

Komponen penting lainnya adalah sistem pencatatan yang sistematis. Setiap dana yang terkumpul perlu dicatat dengan rinci, termasuk tanggal pengumpulan, jumlah dana, dan lokasi kotak. Laporan ini kemudian harus dilaporkan secara berkala kepada pihak yang berwenang atau kepada pihak yang berkepentingan melalui media yang transparan.[39]

d. Pengelolaan dan Distribusi Dana

Setelah dana terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengelolaan dan distribusi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dana infak harus disalurkan kepada yang berhak dengan ketentuan hukum Islam dan kebutuhan mustahik setiap wilayah.[40] Prioritas penggunaan dana umumnya meliputi program-program sosial, seperti bantuan kepada fakir

---

[37] H. Hudaya. *Cara Meningkatkan Mutu Pelayanan dalam Usaha Menghimpun Dana Masyarakat*. Jurnal Manajemen FE-UB, 12(1), 2024. h.106-121.

[38] Andi M. Fadly Taher, Suprijati Sarib, & Rosdalina Bukido, *Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infak dan Sedekah Keliling Masjid di Pasar 45 Manado*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 14, No. 2, 2016. h. 52

[39] Anto Apriyanto, Indra Martian Permana, Wahidin Musta'in Billah, dan Asep Nur Imam Munandar, *Pengelolaan Dana Infak di Masjid Al-Barkah Taman Rahayu*, Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora, hlm. 573.

[40] Lailatul Qomariyah dan Muhammad Asim Asy'ari, "Tata Kelola Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS): Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X," *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, Vol. 4, No. 1. h. 11-15

miskin, pendidikan, dan kesehatan. Proses distribusi harus disertai dokumentasi yang dapat diaudit untuk menjaga akuntabilitas.

e. Evaluasi dan Pengembangan Sistem

Evaluasi berkala diperlukan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem yang ada. Misalnya, organisasi dapat memanfaatkan teknologi terkini, seperti aplikasi berbasis web atau *mobile,* untuk memudahkan pengelolaan kotak infak. Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan di masa mendatang.

B. Konsep Infak

1. Pengertian Infak

Kata infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan tertentu. Dalam pengertian terminologi syariat, infak dapat diartikan sebagai pengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau pendapatan untuk tujuan yang diperintahkan dalam ajaran Islam.[41] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Infak adalah pemberian harta dan sejenisnya (selain zakat wajib) untuk kebaikan.[42] Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah infak adalah pendermaan atau pemberian rezeki atau penafkahan sesuatu kepada pihak lain dengan dasar rasa ikhlas bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah.[43] Infak juga dapat diartikan sebagai suatu aktivitas membelanjakan atau pentasorufan harta yang dilakukan oleh induvidu ataupun kelompok dalam demi mendatangkan kemaslahatan tanpa disertai timbal balik.[44]

Infak juga merupakan salah satu bentuk shadaqah, namun lebih spesifik karena merupakan bentuk harta, sementara shadaqah memiliki makna yang luas dan universal. Dalam proses pendistribusikan infak, tidak ada keharusan untuk memberikan kepada mustahik khusus; infak dapat disalurkan kepada siapa saja seperti orang tua, kerabat, yatim piatu, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dalam fiqh

---

[41] Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah, (GEMA INSANI, Jakarta, 1998) h. 14

[42] Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: balai pustaka, 1989). Diakses melalui https://kbbi.web.id/infak

[43] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHEs). (2019). Pasal 1 Ayat 1.

[44] Ahmad Anas, Infaq Sebagai Teori Konsumsi dalam Ekonomi Islam. (Tesis Magister, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020) h. 46

muamalah, Hendi Suhendi menyatakan bahwa sedekah adalah pemberian zat benda dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharap ganti yang dilakukan dengan tujuan ingin meraih pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.[45]

2. Macam-macam Infak

Infak dalam Islam merujuk pada pengeluaran harta untuk kepentingan yang baik dan bermanfaaat. Berdasarkan hukum, infak terbagi menjadi 2 bagian yaitu: wajib dan sunnah. Infak wajib meliputi zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Sedangkan Infak sunnah meliputi Infak kepada fakir miskin, sesama muslim, Infak bencana alam, dan lain-lain. Infak secara hukum terbagi menjadi empat macam diantara lain sebagai berikut:

a. Infak *mubah* adalah mengeluarkan harta atau sumbangan untuk kegiatan yang bersifat mubah seperti dalam usaha atau perdagangan dan pertanian.
b. Infak wajib adalah mengeluarkan harta untuk hal-hal yang menjadi kewajiban seperti pembayaran mas kawin, menafkahi istri dan keluarga, serta *nazar.*
c. Infak haram adalah mengeluarkan harta untuk urusan yan dilarang oleh agama Islam seperti infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam. Seperti dalam QA. Al Anfal ayat 36

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

"*Sesuangguhnya orang-orang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Alllah. Mereka aka menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesaran bagi mereka, da mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahannamlah orang- orang yang kafir itu dikumpulkan*"

d. Infak sunnah yaitu mengeluarkan harta berniat untuk beribadah dan mengikuti perintah Allah SWT.

3. Syarat dan Rukun Infak

Dalam satu perbuatan hukum terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan

[45] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Cetakan ke-7, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011) h. 211

infak, unsur-unsur itu harus terpenuhi. Unsur tersebut yaitu rukun, dimana infak menjadi sah apabila rukun-rukun tersebut telah terpenuhi, dan masing-masing dari rukun tersebut terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi juga. Rukun tersebut ada empat macam, yakni:

a. Pemberi infak, yaitu seseorang yang mengeluarkan infak, dan harus memenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut:
    1) Memilki materi atau harta yang akan diinfakkan.
    2) Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan tertentu.
    3) Merupakan orang dewasa, bukan anak-anak yang kemampuannya terbatas.
    4) Pemberian infak dilakukan tanpa paksaan, melainkan didasari oleh keridhaan dan keikhlasan.
b. Penerima infak, orang yang menerima infak harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    1) Ada di dunia saat infak diberikan, janin dalam kandungan tidak dapat menerima infak.
    2) Harus sudah dewasa atau mencapai baligh serta dalam keadan sehat secara jasmani dan rohani. Jika penerima infak masih kecil aytau mengalami gangguan jiwa pada saat pemberian infak, maka infak itu akan diberikan kepada walinya, atau orang yang bertanggung jawab, meskipun dia orang bukan orang terdekat.
c. Materi atau harta yang diinfakkan, dimana harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    1) Harta benar-benar ada
    2) Memiliki nilai
    3) Zatnya dapat dimiliki, dalam arti yang diinfakkan yaitu apa yang biasa dimilikinya, diterima keumuman oleh masyarakat, serta kepemilikannya dapat berpindah tangan. Sebagai contoh tidak sah menginfakkan ikan di laut, burung di udara, air di sungai dan lain-lain
    4) Tidak berkaitan dengan tempat milik penginfak, misalnya menginfakkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa ada tanahnya.

Akan tetapi barang yang diinfakkan harus dipisahkan dari keduanya. Kemudian diserahkan kepada yang diberi infak sehingga menjadi milik mereka. [46]

d. *Ijab dan Qabul*. Infak dapat dikatakan sah apabila sudah melalui *ijab qabul,* dalam bentuk apapun, yang menunjukkan pemberian harta tanpa imbalan. Pendapat ini sejalan dengan madzhab Imam Malik dan Asy-Syafi'i. Sementara itu, Hanafiyyah beranggapan bahwa *ijab* saja sudah cukup, dan pendapat tersebut yang paling shahih. Di sisi lain, madzhbab Hambali berpendapat bahwa infak itu sah dengan pemberian yang nyata, karena Nabi SAW mengizinkan pemberian dan memberikan hadiah. Hal itu sudah dilakukan para sahabat. Serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan *ijab qabul* dalam proses ini.[47]

4. Dasar Hukum Infak

Infak merupakan satu dari berbagai jenis ibadah yang mempunyai dua dimensi: dimensi vertikal, dapat menunjukkan ketaatan seorang hamba kepada Rabbnya, dan dimensi horizontal, yang menunjukkan rasa peduli seorang muslim terhadap sesamanya. Ini menunjukkan Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin yang mengasihi alam semesta.

Tidak ada aturan dalam Islam yang mengharuskan kekayaan tetap tersembunyi dalam simpanan standar ditangan orang kaya. Serta tidak peduli dengan kondisi sosial yang tidak kurang dari satu. Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih baik, maka pemerintah harus memaksimalkan potensi yang ada. sumber daya manusia, seperti *fundraising* zakat dan infak dari Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.

Infak menjadi salah satu ibadah penting dalam ajaran agama Islam. Infak mendorong ummat Islam untuk menyisihkan sebagian harta mereka dan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Berdasarkan hukumnya, infak dibagi menjadi dua kategori yaitu infak wajib termasuk zakat, kaparat, nazar

[46] Qurratul Aini Wara Hastuti, "Infak Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar," ZISWAF, Vol. 3, No.1 (2016) h. 51.

[47] Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi* (Bandung: Simbioa Rekatama Media, 2019) h. 100

dan lain-lain. Serta infak sunnah seperti infak kepada fakir miskin, sesama muslin, bencana alam, dan infak kemanusiaan.[48]

Dalam Islam pemberian infak adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui herta yang dikeluarkan untuk kepentingan muslim. Infak berbeda dari zakat, karena infak tidak memiliki nisab atau jumlah tertentu yang ditetapkan secara hukum. Infak juga tidak harus disalurkan kepada mustahik tertentu, melainkan dapat diberikan kepada siapapun misalnya kepada orang tua, kerabat, orang miskin, anak yatim, atau orang yang sedang dalam perjalanan. Infak bersifat bebas karena bisa diberikan kepada siapapun yang membutuhkan.

Sebagaimana perintah Allah dalam Q.S Al-Baqarah 195

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِۛ وَاَحْسِنُوْاۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

Artinya: *Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendirike dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (QS. Al-Baqarah: 195)*

Hukum Islam memberikan panduan yang jelas bagi kita dalam hal berinfak atau membelanjakan harta. Allah telah menegaskan dalam berbagai ayat dan Rasul SAW. Dalam banyak hadis memerintahkan setiap individu untuk menginfakkan (membelanjakan) harta yang kita miliki. Allah juga memerintahkan untuk seseorang agar mempertahankan hartanya untuk diri sendiri.

Dalam prinsip ekonomi Islam, terdapat beragam instrumen yang mendukung kepentingan sosial, seperti pengelolaan dana zakat, infak, dan sadaqah yang dapat membiayai kesejahteraan masyarakat. Zakat, salah satu instrumen perekonomian yang memiliki potensi besar, jika dikelola dengan baik oleh pemerintah, dapat memberikan dampak signifikan. Zakat adalah dana yang dikeluarkan oleh individu dengan keuangan yang memadai dan memenuhi syarat tertentu, yang kemudian disalurkan kepada kelompok-

[48] Qurratul Aini Wara Hastuti, Infak Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar, *Jurnal Ziswaf*, vol. 3, no. 1 (Juni 2016) h. 48.

kelompok yang membutuhkan untuk kepentingan bersama. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sistem ini menawarkan peluang besar untuk diterapkan di negara kita. Ini dapat menjadi alternatif bagi pemerintah dalam mencapai pemerataan bantuan sosial di masyarakat.[49]

Peraturan tentang Infak di Indonesia digunakan bersama dengan peraturan zakat, Infak, dan sedekah (ZIS). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Indonesia mengatur Infak dan sedekah. Disebutkan tujuan pengelolaan zakat, infak, sedekah adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat mencapai kesejahteraan masyarakat dan pengurangan angka kemiskinan. Undang undang tersebut menjadi landasan yuridis dalam mengelola zakat, infak dan sedekah.

5. Manfaat Infak

Keutamaan infak bagi seorang Muslim sangatlah signifikan. Infak dianggap sebagai bagian integral dari keimanan seorang Muslim. Melalui ibadah ini, terdapat banyak hikmah dan manfaat besar bagi setiap individu yang bersedia memberikan infak. Sebagai wujud nyata dari keimanan kepada Allah, infak berperan penting dalam penggalangan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh umat Islam, serta dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Masyarakat miskin, yang sering kali berada dalam posisi lemah atau tertindas, dan membutuhkan perhatian dan dukungan.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang dapat juga ditemukan dalam kitab *at Targhib wat Tarhib*:

وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تَهَادَوْافَإِنَّ الْهَدْيَةَ تُذْهِبُ وَحْرَالصَّدْرِوَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَاوَلَوْبِشِقِّ فِرْسِنِ شَاةٍ.

Nabi Muhammad SAW bersabda "*Saling hadiah-menghadiahkan kamu, karena dapat menghilangkan tipu daya dan kedengkian*"

[49] Subhan, "Manajemen Pengelolaan Infak Pada Baznas," *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, vol. 3, no. 1 (Juni 2018) h. 63.

Infak memiliki manfaat yang luas secara spiritual dan sosial sebagai berikut:

a. Menguatkan Ikatan Sosial

   Infak dapat memperkuat ikatan sosial antara individu dan masyarakat. Berbagi rezeki dapat membuat hubungan masyarakat lebih erat, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kepedulian yang mendalam.

b. Mendekatkan Diri Kepada Allah

   Infak menjadi salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan memberikan sebagian rezeki yang dimiliki kepada orang-orang yang membutuhkan, seseorang menunjukan rasa syukur dan ketulusan hatinya atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah.

c. Mengurangi Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

   Upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dapat dilakukan dengan melibatkan mereka yang lebih mampu untuk membantu kaum yang kurang beruntung. Dengan demikian, ketimpangan dalam pembagian sumber daya dan kekayaan dapat diminimalkan, sehingga tercipta masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan

d. Memperoleh Kebaikan dan Pahala

   Dalam Al-Quran, Allah SWT menjanjikan pahala yang berlipat ganda bagi siapa saja yang berinfak dengan penuh keikhlasan dan tanpa mengharapkan imbalan.

e. Membuka Pintu Rezaki

   Berinfak dapat membuka lebih banyak pintu rezeki karena Allah SWT akan memberikan pengganti atas apa yang telah diInfakan dengan rezeki yang berkali lipat.

f. Mendapatkan Ketenangan Hati

   Allah akan memberikan balasan berupa ketenangan hati dan keberuntungan, serta memberikan perlindungan di hari Kiamat kepada orang yang berinfak.[50]

[50] https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/32472 di akses pada 24 September 2024 Pukul 09.25.

C. Konsep Pengelolaan Infak

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan proses melaksanakan kegiatan tertentu dengan mengarahkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi proses yang memberikan pengawasan atas segala hal yang terlibat dalam menerapkan kebijaksanaan dan dalam mencapai tujuan. Prosedur pengelolaan yaitu proses pemeliharaan semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaiannya. Perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan adalah jalan yang dapat diikuti oleh pengelolaan atau manajemen untuk menghasilkan organisasi yang efektif.[51]

2. Prosedur Pengelolaan Infak

Perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan merupakan elemen penting dalam prosedur pengelolaan, yang mengatur semua aspek yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian.[52] Proses prosedur pengelolaan dana infak juga dijelaskan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 373 Tahun 2003 yang mengacu kepada Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengorganisasi pengelola zakat. Hal ini berkaitan dengan pengaturan teknik kelembagaan, struktur organisasi, dan tata kerja juga menjelaskan tata cara pengelolaan dana infak dan Keputusan Direktur Umum Bimbingan Islam dan Urusan Haji mengenai Pedoman Teknik Manajemen Zakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Religi (KMA) Nomor KMA Nomor 373 Tahun 2003, persyaratan teknik yang harus dipenuhi oleh lembaga zakat, yaitu badan hukum, serta informasi muzakki dan mustahiq, meliputi pernyataan kesediaan untuk diaudit, program kerja yang efesien dan pembukuan yang baik.[53]

---

[51] Ifan Nur Hamim. Manajemen Pengelolaan Infak di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (Tinjauan teori Manajemen George Terry). Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016. h. 21.

[52] Suprihantosa Sugiarto, Nurul Aulia Febriayani. Model Penghimpunan dan Pendayagunaan Dana Umat Melalui Gerakan KOIN NU Peduli. Jurnal IAIN Kediri. 2021. h. 103

[53] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*,

Dasar prosedur dalam pengelolaan dana infak berfokus pada memberikan rezeki, memberi hartanya kepada orang lain dengan ikhlas karena Allah. Infak suatu bentuk penyerahaan harta atau nilainya dari perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada seseorang yang membutuhkan, mengurangi kesulitan masyarakat, menjaga ketentraman, menghindari hal yang tidak diinginkan. Dasar prosedur pengelolaan dana infak pertama dari Al-Qur'an dan Undang-Undang LAZ.

Dalam pengelolaan Infak ada beberapa prosedur yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

a. Prosedur Penghimpunan

Penghimpunan dana adalah proses di mana dana dan sumber daya lain dikumpulkan dari masyarakat untuk mendanai program dan kegiatan operasional suatu lembaga demi mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, strategi penggalangan dana dapat dipahami sebagai usaha untuk menarik perhatian masyarakat atau calon *munfiq* agar mereka bersedia berpartisipasi dalam perbuatan baik, seperti memberikan dana atau sumber daya lainnya kepada mereka yang membutuhkan. Pengumpulan dana ini melibatkan aspek filantropi seperti zakat, infak, shadaqah, dan wakaf. Tujuan dari penghimpunan dana ini adalah untuk memberi informasi, mengingatkan, mendorong, persuasi, serta memberikan iming-iming, bahkan melakukan tekanan jika diperlukan dan diizinkan.

b. Prosedur Pencatatan

Prosedur pencatatan merupakan serangkaian tindakan yang melibatkan beberapa individu dalam satu atau lebih kegiatan. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa prosedur pencatatan adalah kegiatan yang terstruktur dan melibatkan banyak orang, dirancang untuk memastikan bahwa semua tindakan terkait transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan dilaksanakan secara konsisten.[54]

[54] Mulyadi, Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat. 2008. h. 5

c. Prosedur Distribusi Penyaluran Infak

Pendistribusian dapat dipahami sebagai kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah pengiriman barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya memenuhi kebutuhan yang ada. Kebijakan distribusi dalam Islam sangat berkaitan dengan pengelolaan harta, untuk mencegah terjadinya penumpukan kekayaan dalam kelompok tertentu di masyarakat dan memastikan distribusi yang adil. Oleh karena itu, dalam proses pendistribusian, penting untuk menjaga agar kekayaan tidak hanya terakumulasi pada satu kelompok saja.

D. Pengelola Infak

Pengelolaan dana infak dapat dilakukan oleh berbagai lembaga yang berfokus pada kegiatan tersebut. Prinsip dasar dalam pengelolaan dana infak adalah memberikan nafkah dengan penuh keridhaan Allah, serta secara ikhlas menafkahkan harta kepada sesama demi mengharapkan ridha-Nya. Infak merupakan proses penyerahan harta atau nilainya oleh individu maupun badan hukum yang bertujuan untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, demi meringankan kesulitan, memelihara ketentraman, serta mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dasar pengelolaan dana infak bersumber dari Al-Qur'an dan juga mengikuti ketentuan undang-undang tentang Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur kelembagaan, organisasi, dan proses kerja pengelola zakat diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003, yang membahas tentang organisasi pengelolaan zakat, termasuk pembentukan Badan Amil Zakat Nasional yang terdiri dari Dewan Pembina, Komisi Pengawas, dan Pengurus. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) tersebut, terdapat beberapa persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh lembaga zakat, yaitu harus berbadan hukum, memiliki data muzakki dan mustahiq, menyusun program kerja yang jelas, melakukan pencatatan akuntansi yang baik, serta menyediakan laporan yang dapat diaudit. Berikut adalah beberapa pihak yang berpotensi untuk mengelola infak:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

   Lembaga resmi yang dibentuk langsung oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid.[55] Sebagai Lembaga yang memeliki kewenangan di tingkat nasional untuk menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, infak, sedekah secara nasional. BAZNAS juga bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama dan memiliki wewenang untuk merekomendasikan dalam pembentukan BAZNAS pada tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Adapun tugas dari BAZNAS yaitu:

   a. Perencanaan *fundraising*, distribusi, dan pendayagunaan zakat.
   b. Pelaksanaan *fundraising*, distribusi, dan pendayagunaan zakat.
   c. Pengendalian *fundraising*, distribusi, dan pendayagunaan zakat.
   d. Melakukan Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan zakat.

   Selain menjalankan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, BAZNAS juga bertanggung jawab dalam pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan di tingkat nasional.

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

   Lembaga pengelola zakat atau dikenal sebagai lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. LAZ menjalankan tugas penting dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. LAZ berfungsi sama dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh BAZNAS pusat. Dalam pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Untuk dapat menjadi lembaga amil zakat, terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi, antara lain:

   a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang bergerak di bidang bidang pendidikan, dakwah dan sosial
   b. Berbadan hukum

[55] Emmy Hamidiyah, Budi Margono, Dyah R Andayani et al., 20 Baznas Sebuah Perjalanan Kebangkitan Zakat. (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), 2020) h. 25

c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
d. Memiliki pengawas syariat
e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk mendukung pelaksanakan kegiatan.
f. Bersifat nirlaba
g. Memiliki program yang bertujuan untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat[56]

3. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

Unit yang berada di masjid atau komunitas lokal yang berkoordinasi dengan BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dari masyarakat. UPZ berfungsi sebagai perpanjangan tangan BAZNAS dalam proses penghimpunan dana zakat agar lebih terorganisasi dan terdistribusi dengan baik. Unit pengumpulan zakat memiliki tugas sebagai berikut:

a. Menghimpun dana zakat dari individu, kelompok, dan lembaga
b. Melaporkan hasil pengumpulan yang diperoleh kepada BAZNAS sesui dengan prosedur
c. Memberikan edukasi tentang pentinngnya menunaikan zakat kepada masyarakat.

E. Konsep Partisipasi

1. Pengertian Partisipasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), partisipasi memiliki arti berperan serta atau turut serta dalam suatu kegiatan. [57] Partisipasi adalah keterlibatan aktif individua tau kelompok dalam beragam kegiatan, proses, atau pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tujuan tertentu. Bentuk partisipasi ini meliputi kontribusi seperti menyampaikan pendapat, berpartisipasi dalam diskusi, serta menyumbangkan wakt, tenaga, atau sumber daya. Selain itu, partisipasi juga mencakup keterlibatan dalan pelaksanaan evaluasi kegiatan yang dijalankan.

[56] Ahmad Furqon, Manajemen Zakat, (Semarang: CV Karya Abadi, 2015) h. 56
[57] https://kbbi.web.id/partisipasi (diakses pada tanggal 16 April 2025).

Secara umum, partisipasi dapat diartikan sebagai tindakan untuk ikut serta atau berperan aktif. Banyak kegiatan publik yang berjalan dengan baik berkat adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Ketika warga masyarakat terlibat dalam suatu kegiatan, hal itu dapat diartikan sebagai bentuk partisipasi. [58] Partisipasi mencakup keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan secara tanggung jawab bersama terhadap pelaksanaannya

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif dan sukarela anggota komunitas dalam berbagai tahap, mulai dari pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi berbagai kegiatan. Bentuk partisipasi ini sangat beragam, mencakup keterlibatan dalam kegiatan sosial, politik, ekonomi, dan pembangunan. Masyarakat tidak hanya memberikan suara dan masukan, tetapi juga berbagi pengetahuan dan keterampilan, serta berperan dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka secara keseluruhan.

Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan melibatkan empat jenjang atau tahapan yang harus diikutsertakan dari awal hingga akhir, seperti yang dijelaskan oleh Koho. Proses partisipasi ini terjadi dalam tiga tahap utama: pembuatan keputusan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil. [59] Keterlibatan masyarakat di setiap tahap—mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil—merupakan wujud konkret dari pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat mengambil peran sentral dalam merencanakan, melaksanakan, dan memanfaatkan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.

2. Bentuk-Bentuk Partisipasi

Partisipasi masyarakat di Indonesia merupakan nilai yang sangat dihargai dan dijunjung tinggi. Prinsip-prinsip seperti kerjasama, musyawarah, dan gotong royong menjadi elemen penting dalam partisipasi ini. Nilai-nilai tersebut tidak hanya memiliki makna yang mendalam, tetapi

[58] Damsar dan Indrayani. Pengantar sosiologi Perdesaan. Cet.1. (Jakarta: Kencana, 2016). Hal. 221.

[59] Diradimalata Kaehe, Joorie Marhaen Ruru, Welson Rompas, Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara. *5*(80).

juga dapat dijadikan pedoman dalam mengekspresikan keterlibatan masyarakat.[60] Dengan menerapkan nilai-nilai ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam berbagai kegiatan sosial, membangun kerjasama yang solid, menyelenggarakan musyawarah demi mencapai kesepakatan, serta melakukan gotong royong untuk mencapai tujuan bersama.

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu bentuk nyata yang konkret dan bentuk tidak nyata yang abstrak. Partisipasi nyata mencakup kontribusi fisik seperti uang, barang, tenaga, dan keterampilan, sedangkan partisipasi tidak nyata meliputi sumbangan gagasan, interaksi sosial, pengambilan keputusan, serta evaluasi program.[61] Sangat penting untuk terus mendorong partisipasi masyarakat, terutama mengingat semakin banyaknya masalah yang muncul dan meningkat dari tahun ke tahun. Pengelompokan jenis partisipasi ini penting untuk menunjukkan berbagai kemungkinan dan bentuk kontribusi yang dapat dilakukan oleh individu. Partisipasi tidak hanya terbatas pada dukungan finansial atau material, tetapi juga mencakup dukungan moral sebagai bagian dari keterlibatan. Beragam dimensi partisipasi ini akan memperkaya esensi dari partisipasi itu sendiri.[62]

Ada beberapa bentuk keterlibatan atau partisipasi masyarakat. Cohen dan Uphoff dalam Siti Irene Astuti Dwiningrum membagi partisipasi menjadi empat jenis, yaitu:

a. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

   Partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam merumuskan keputusan terkait berbagai kegiatan sosial. Masyarakat berperan serta dalam tahap perencanaan, memberikan masukan, serta saran untuk mengevaluasi program atau

[60] Yasril Yazid, Nur Alhidayatillah. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Lingkungan. Jurnal Risalah. Vol. 28. No. 1. 2017. Hal. 2.

[61] Nuring Septyasa Laksana. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga Di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol. 1. No. 1. Januari 2013. Hal. 61.

[62] Yasril Yazid, Nur Alhidayatillah. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Lingkungan. Jurnal Risalah. Vol. 28. No. 1. 2017. Hal. 4.

kebijakan yang akan diterapkan.[63] Partisipasi ini penting karena melibatkan masyarakat dalam menentukan pilihan-pilihan yang relevan untuk mencapai kesepakatan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan bersama.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat krusial, karena memberikan mereka kesempatan untuk berperan dalam menetapkan arah dan fokus pembangunan. Bentuk partisipasi ini bisa bermacam-macam, mulai dari kehadiran dalam rapat, ikut serta dalam diskusi, memberikan pemikiran atau pendapat, hingga memberikan tanggapan atau penolakan terhadap program yang diajukan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dilakukan melalui proses evaluasi yang mempertimbangkan secara komprehensif dan rasional.[64]

b. Partisipasi dalam Pelaksanaan Program

Partisipasi dalam pelaksanaan adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan.[65] Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya sekadar penerima manfaat, tetapi juga menjadi aktor penting yang memberikan kontribusi dalam pelaksanaan program. Partisipasi masyarakat merupakan kelanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian tujuan. Selama proses pelaksanaan program, peran berbagai pihak sangat krusial, terutama peran pemerintah yang berfungsi sebagai pengarah utama dalam upaya pembangunan.

c. Partisipasi dalam Pengambilan Kemanfaatan

Partisipasi dalam kemanfaatan merupakan peran penting dimana keikutsertaan dalam suatu kegiatan dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah dan masyarakat.[66] Keterlibatan ini sangat relevan

---

[63] Merry Agustin. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang (Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan). Publika 4.1. 2016.

[64] Siti Irene Astuti Dwiningrum. Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan. Cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).. Hal. 61.

[65] Merry Agustin, Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang (Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan). Publika 4.1. 2016.

[66] Merry Agustin, Partisipasi Masyarakat dalam, …. Publika 4.1. 2016.

dengan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan suatu program, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kualitas program tercermin dari peningkatan output yang berhasil dicapai, sementara kuantitas berkaitan dengan sejauh mana tingkat keberhasilan program sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan. Partisipasi dalam menikmati hasil program dapat dievaluasi dari tiga perspektif yang berbeda, yaitu manfaat material, manfaat sosial, dan manfaat pribadi.

d. Partisipasi dalam Evaluasi

Partisipasi dalam evaluasi memainkan peran penting dalam melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan rencana. Dalam konteks ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan serta kritik terhadap kinerja pemerintah, sehingga pelaksanaan dapat sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan dan mencapai tujuan yang diharapkan[67]. Evaluasi yang melibatkan partisipasi masyarakat berkaitan dengan pengamatan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program.

Tujuan utama dari partisipasi ini adalah untuk menilai sejauh mana program atau kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana awal, serta mendeteksi adanya penyimpangan atau perubahan yang mungkin terjadi. [68]Dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh dan berkelanjutan, program dapat terus ditingkatkan agar memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat atau sasaran yang dituju. Hasil evaluasi ini akan memberikan informasi yang sangat berhargabagi pihak pelaksana program, termasuk pemerintah dan lembaga terkait, untuk melakukan perbaikan dan pengembangan program di masa depan.

3. Jenis-jenis Partisipasi Masyarakat

Menurut Davis dalam Sastropoetro, terdapat beberapa bentuk partisipasi masyarakat yang meliputi:

[67] Merry Agustin, Partisipasi Masyarakat dalam, …. Publika 4.1. 2016.

[68] Siti Irene Astuti Dwiningrum. Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan. Cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). Hal. 61.

e. Pikiran, merupakan bentuk partisipasi tingkat awal, di mana individu atau kelompok memberikan kontribusi ide dan pemikiran guna mencapai tujuan yang diinginkan
f. Tenaga, adalah jenis partisipasi pada tingkat kedua, di mana individu atau kelompok berperan secara fisik dengan menyumbangkan tenaga kerja untuk meraih tujuan.
g. Pikiran dan tenaga, menciptakan partisipasi pada tingkat ketiga, di mana individu atau kelompok berkolaborasi untuk memberikan kontribusi melalui pemikiran dan usaha fisik guna mencapai tujuan bersama.
h. Keahlian, menjadi bentuk partisipasi pada tingkat keempat, yang melibatkan individu atau kelompok dalam memberikan kontribusi berdasarkan kemampuan atau keahlian khusus mereka, bertujuan untuk menentukan kebutuhan atau solusi yang tepat.
i. Barang, merupakan bentuk partisipasi tingkat kelima, di mana individu atau kelompok mendonasikan barang atau aset untuk mendukung pencapaian hasil yang diinginkan.
j. Uang adalah bentuk partisipasi pada tingkat keenam, yang melibatkan individu atau kelompok dalam memberikan dukungan finansial sebagai sarana untuk mencapai hasil yang diinginkan.[69]

Partisipasi masyarakat terdapat dalam berbagai bentuk, seperti pikiran, tenaga, pikiran dan tenaga bersama, keahlian, barang, dan uang. Setiap bentuk partisipasi ini digunakan oleh individu dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat melibatkan kontribusi pemikiran, usaha, keahlian, barang, dan dukungan finansial sebagai upaya untuk mencapai hasil yang diinginkan.

4. Manfaat Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat memiliki sejumlah manfaat yang signifikan, antara lain:

a. Mendorong warga masyarakat untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar.

[69] Any Wahyu Purwandari, Mussadun, Studi Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta. Jurnal pembangunan wilayah & kota. Vol. 11. Desember 2015. Hal. 379.

b. Proses partisipasi berkontribusi pada peningkatan pemahaman dan pembelajaran masyarakat mengenai berbagai isu dan permasalahan yang ada.
c. Dengan adanya partisipasi, perasaan terasing di dalam masyarakat dapat diminimalkan.
d. Partisipasi dapat membantu menciptakan dukungan dan penerimaan terhadap rencana-rencana pemerintah yang telah disepakati bersama.
e. Selain itu, partisipasi mendorong terbentuknya kesadaran politik di kalangan masyarakat.
f. Keputusan yang diambil melalui proses partisipasi mencerminkan kebutuhan dan kepentingan nyata masyarakat.
g. Partisipasi masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang berharga dan merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi.[70]

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat memberikan dampak positif yang signifikan dalam membentuk masyarakat yang bertanggung jawab, memperkuat proses pembelajaran, mengurangi perasaan terasing, menciptakan dukungan dan penerimaan, meningkatkan kesadaran politik, mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, serta berfungsinya sebagai sumber informasi yang berharga.

5. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Terdapat faktor internal dan eksternal yang dapat berpengaruh terhadap pasrtisipasi masyarakat, antara lain

a. Faktor Internal
    1) Kondisi Sosial
        a) Usia, dapat mempengaruhi partisipasi karena terdapat perbedaan pola piker dan cara berpikir seseorang berdasarkan usia.
        b) Jenis Kelamin, mempengaruhi partisipasi masyarakat karena terkait dengan keterbatasan waktu dan sumber daya untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial.

[70] Diradimalata Kaehe, Joorie Marhaen Ruru, Welson Rompas, Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara. Hal. 17.

c) Jumlah tanggungan keluarga, berkaitan dengan keterbatasan waktu dan sumber daya untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosual.
d) Tingkat Pendidikan, berkaitan dengan itngkat pengetahuan dan kesadaran terhadap program masyarakat.
e) Lama tinggal di suatu wilayah, berkaitan dengan tingkat identitas dan keterikatan terhadap lingkungan sekitar.

2) Kondisi Ekonomi
a) Jenis pekerjaan yang dilakukan seseorang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, karena hal ini berkaitan dengan alokasi waktu, tenaga, dan pemikiran yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Beberapa jenis pekerjaan mungkin memerlukan alokasi waktu dan energi yang lebih besar, sehingga dapat membatasi kemampuan individu untuk terlibat dalam kegiatan sosial atau program-program di masyarakat.
b) Selain itu, jumlah penghasilan seseorang berpengaruh terhadap partisipasi mereka dalam masyarakat, karena hal ini terkait dengan ketersediaan waktu dan sumber daya yang dimiliki oleh individu atau keluarga. Ketika penghasilan seseorang tergolong rendah, mereka cenderung harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Akibatnya, keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial atau partisipasi di masyarakat bisa menjadi terbatas

3) Perubahan Sikap dan Tingkah Laku
a) Intensitas kehadiran, memiliki peran penting dalam partisipasi masyarakat, karena hal ini berkaitan erat dengan motivasi individu untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan. Ketika seseorang secara rutin hadir dan berpartisipasi dalam program sosial, mereka cenderung menjadi lebih termotivasi untuk berkontribusi secara aktif.

b) Informasi memiliki dampak besar terhadap partisipasi masyarakat, karena dapat mengubah cara pandang dan pengetahuan mereka mengenai suatu program atau kegiatan. Dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat, kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi serta manfaat yang dapat mereka peroleh dari keterlibatan tersebut.

c) Komunikasi juga berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Hubungan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dapat mendorong keterlibatan aktif. Melalui proses komunikasi yang terbuka dan transparan, masyarakat merasa didengarkan dan dihargai, sehingga mereka lebih termotivasi untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan atau kegiatan yang memengaruhi kehidupan mereka.[71]

Faktor-faktor internal seperti kondisi sosial, termasuk usia, jenis kelamin, jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, dan lama tinggal, juga turut berkontribusi terhadap pola pikir dan potensi partisipasi masyarakat. Selain itu, faktor ekonomi, seperti jenis pekerjaan dan tingkat penghasilan, memiliki peran yang signifikan dalam membatasi tingkat partisipasi. Perubahan sikap dan perilaku, seperti kehadiran yang konsisten serta komunikasi yang efektif, juga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi yang dapat dicapai.

b. Faktor Eksternal

1) Intensitas sosialisasi memiliki dampak signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Ketika pemerintah melaksanakan sosialisasi secara aktif, hal ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi mereka dalam proses pembangunan.
2) Stimulus yang datang dari pemerintah atau pihak eksternal berperan penting dalam mendorong partisipasi masyarakat. Ketika ada

[71] Any Wahyu Purwandari, Mussadun, Studi Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta. Jurnal pembangunan wilayah & kota. Vol. 11. Desember 2015. Hal. 381.

dorongan atau insentif yang diberikan, masyarakat cenderung lebih termotivasi untuk terlibat dalam berbagai program atau kegiatan.

3) Kapasitas dan kapabilitas pemimpin juga memengaruhi partisipasi masyarakat. Kehadiran tokoh pemimpin yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik sering kali menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk ambil bagian dalam program atau kegiatan yang mereka pimpin.
4) Keaktifan fasilitator sangat krusial dalam memengaruhi partisipasi masyarakat. Peran fasilitator yang secara aktif mendampingi dan memberikan dukungan dalam program partisipasi masyarakat dapat membantu memberikan arahan yang dibutuhkan, sehingga masyarakat merasa lebih terlibat.
5) Pengaruh dari masyarakat luar juga berdampak pada partisipasi masyarakat. Kemudahan akses untuk terhubung dengan orang-orang di luar komunitas melalui media sosial, internet, atau pertemuan langsung dapat menginspirasi dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan dan inisiatif yang ada.[72]

Faktor eksternal juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial. Selain faktor-faktor eksternal, pengaruh dari masyarakat luar juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat, terutama dengan semakin mudahnya interaksi dan konektivitas antarindividu, yang memungkinkan pengaruh dari luar masuk ke dalam masyarakat.

[72] Purwandari A. W., Mussadun. Studi Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta. Jurnal pembangunan wilayah & kota. Vol. 11. Desember 2015. Hal. 381.

BAB III
SISTEM PENGELOLAAN KOTAK INFAK (KOIN) NU *CARE* LAZISNU KOTA SEMARANG

A. Profil NU Care LAZISNU Kota Semarang

1. Sejarah Pembentukan NU *Care* LAZISNU

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menyatakan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam[73]. Salah satu tujuan dari pranata keagamaan Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) adalah untuk meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan. Oleh karena itu, dana sosial seperti zakat, infak, dan shadaqah harus dikelola dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam agar dapat memberikan manfaat dan daya guna yang maksismal. Bab 1 pasal 1 ayat 8 dari Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa Lembaga Amil Zakat, yang selanjutnya disebut LAZ, adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat dengan tanggung jawab untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan memanfaatkan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS).

Pada tanggal 16 Syawal 1425 Hijriyah, tepat pada tanggal 29 November 2004, lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISZNU) resmi didirikan di Surakarta. Organisasi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelaksaan kewajiban zakat, infak, dan shodaqoh secara teratur, dan berkomitmen untuk mengelola dana secara profesional, dan memastikan bahwa distribusi tepat sasaran, akuntabel, dan transparan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. *Rebranding* dari LAZISNU bertujuan untuk mengedepankan dan menguatkan simbol NU-an dan membangkitkan kembali semangat filantropis Islam Nusantara. Pada

[73] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115.

Muktamar NU ke -33 yang diadakan di Jombang, Jawa Timur, pada Agustus 2015, keputusan perubahan nama disepakati menjadi NU *Care* LAZISNU yang di *launching* langsung oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bersama Wakil Presiden RI.[74]

NU *Care* LAZISNU telah menerapkan sistem manajemen ISO 9001:2015 yang disetujui oleh Badan Sertifikasi NQA dan UKAS *Management System* dengan Nomor Sertifikat: 49224 yang diterbitkan pada 21 Oktober 2016. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kinerja dan membangun kepercayaan masyarakat. Dengan komitmen manajemen MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Profesional).[75] NU *Care* LAZISNU Kota Semarang berperan sebagai Lembaga yang menerapkan sistem manajemen MANTAP (Moderen, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Profesional) dan bertugas untuk menghimpun dan mengelola zakat, infak, dan sedekah, serta dana sosial lainnya untuk didistribusikan kepada orang yang membutuhkan. Selain itu, NU *Care* LAZISNU Kota Semarang juga mengkoordinasikan berbagai lembag yang ada di tingkat Pusat, Wilayah, dan Cabang serta bagian lain organisasi Nahdlatul Ulama baik struktural maupun kultural (seperti masjid, pesantren, panti asuhan, komunitas, kelompok orang), serta memperkuat jaringan yang berfokus pada muzakki dan mustahiq.

NU *Care* LAZISNU Kota Semarang adalah lembaga yang meengelola Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) di bawah naungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada tingkat cabang PCNU Kota Semarang. Lembaga ini bererlokasi di Jalan Puspogiwang 1 No 47 Kota Semarang. NU *Care* LAZISNU Kota Semarang didirikan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kota Semarang Nomor: PC.11.01/002/SK/VII/2016 tentang Pengesahan Pengurus

[74] Pedoman Organisasi NU CARE-LAZISNU Masa Khidmat 2015- 2020, hlm. v

[75] Sejarah NU CARE-LAZISNU https://www.nuCare.id/tentang diakses pada 14 Januari 2025 pada pukul 11.05 WIB.

Lembaga Amil, Zakat, Infak, dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Semarang Masa Khitmat 2016-2021 tertanggal 31 Juli 2016.

Sebagai lembaga di tingkatan Cabang, NU *Care* LAZISNU Kota Semarang memiliki tanggung jawab atas 16 UPZ di tingkat MWC (Majelis Wakil Cabang) NU se-Kota Semarang. Keenam belas UPZ tersebut NU *Care*-LAZISNU Kota Semarang bekerjasama untuk pengumpulan dana dana zakat, infak, dan shodaqoh di tingkatan daerah Kecamatan se-Kota Semarang, ke enam belas MWC tersebut yaitu:

a. MWC NU Ngaliyan
b. MWC NU Semarang Barat
c. MWC NU Semarang Utara
d. MWC NU Semarang Tengah
e. MWC NU Gunungpati
f. MWC NU Semarang Timur
g. MWC NU Semarang Selatan
h. MWC NU Pedurungan
i. MWC NU Gajah Mungkur
j. MWC NU Genuk
k. MWC NU Candisari
l. MWC NU Banyumanik
m. MWC NU Tembalang
n. MWC NU Mijen
o. MWC NU Gayamsari
p. MWC NU Tugu[76]

Selanjutnya, setiap MWC atau di tingkatan Kecamatan juga mempunyai Ranting disetiap Kelurahannya. Pada tingkatan Ranting ini berhubungan langsung dengan masyarakat untuk membantu NU *Care*

[76] Tiara Putri Agustina (Staff Administrasi dan Keuangan NU Care LAZISNU Kota Semarang), wawancara di kantor NU Care LAZISNU Kota Semarang pada Hari Rabu 06 Februari 2025.

LAZISNU Kota Semarang dalam proses pengumpulan dana zakat, infak, dan shodaqoh pada tingkatan Kelurahan.

2. Lokasi NU *Care* LAZISNU Kota Semarang

Lokasi NU *Care* LAZISNU Kota Semarang berada di berlokasi di Gedung PCNU Kota Semarang Lantai 2, Jalan Puspogiwang I/74, Gisikdrono, Semarang Barat, Kota Semarang. Dapat diakses dengan mudah dari berbagai wilayah Kota Semarang. Lingkungan sekitarnya cukup ramai dengan fasilitas umum seperti toko, restoran, dan transportasi yang memadai, sehingga orang dapat berkunjung atau berkoordinasi dengan NU *Care* LAZISNU Kota Semarang. Gedung PCNU Kota Semarang digunakan untuk berbagai acara Nahdlatul Ulama. Kantor NU *Care* LAZISNU terletak di lantai 2 gedung dan menyediakan ruang kerja bagi karyawan dan relawan yang mengelola program sosial seperti pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah yang nantinya akan disalurkan kepada mustahik.

Gambar 3. 1 Lokasi Maps NU Care LAZISNU Kota Semarang

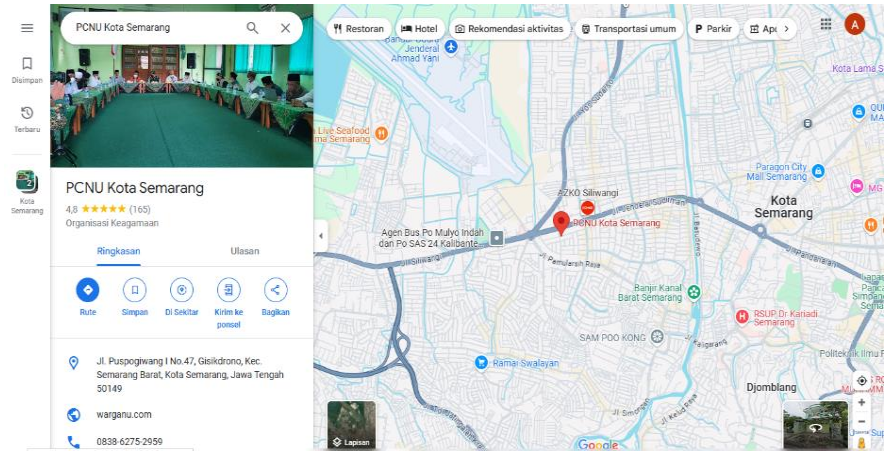

Saat ini, NU Care-LAZISNU Kota Semarang tengah melaksanakan proses perombakan total guna meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang disediakan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi pengembangan organisasi agar mampu memberikan pelayanan yang lebih

optimal kepada masyarakat. Proses perombakan tersebut diperkirakan akan berlangsung selama kurang lebih satu tahun, sehingga diperlukan penyesuaian dalam operasional kantor. Selama masa perombakan, seluruh aktivitas dan layanan kantor untuk sementara dipindahkan ke alamat baru, yaitu Jl. Puspogiwang I No.40, Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang yang bergabung dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Nahdlatul Ulama (KBIHU NU). Meskipun terjadi perubahan lokasi, seluruh program dan kegiatan sosial, kemanusiaan, serta keagamaan tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan komitmen penuh dalam melayani masyarakat.

Gambar 3. 2 Gedung NU *Care* LAZISNU Kota Semarang

Gambar 3. 3 Proses Perombakan Gedung NU *Care* LAZISNU Kota Semarang

Gambar 3. 4 Kantor Sementara NU *Care* LAZISNU Kota Semarang

3. Visi dan Misi NU *Care* LAZISNU

a. Visi NU *Care* LAZISNU

Menjadi lembaga filantropi Islam terkemuka.

b. Misi NU *Care* LAZISNU

1) Menggalakkan literasi serta mengoptimalkan penggalangan dana Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS), Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL), dan Dana Abadi (*Trust Fund)* berbasis digital untuk kepentingan kegiatan yang berbasis Investasi Sosial;
2) Menjadi Pilihan Utama Mitra Strategis dalam kolaborasi dan sinergi menjalankan berbagai kegiatan/usaha sosial;
3) Menyediakan program-program untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sehingga mampu melahirkan Intelektual, Teknokrat, dan Wirausahawan yang Unggul dan Handal, serta memberikan akses lapangan kerja dan kesempatan berkarir di Sektor Strategis, yang selaras dengan bidang yang dibutuhkan pemerintah;
4) Menggerakan sektor riil dan para pelaku UMKM (*creativepreneur*) dengan pola *Supply Chain* yang berdampak pada pertumbuhan

ekonomi desa, melalui pemanfaatan dana sosial berbasis Ziswaf (Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf) produktif;

5) Membentuk Badan Usaha Milik Komunitas yang berbentuk *Investment Holding Company (*NU *CARE Venture*) dari umat, oleh umat, dan untuk umat yang sesuai dengan standar *World Class Company*.[77]

4. Kebijakan Mutu Lembaga

NU *Care* LAZISNU Kota Semarang adalah lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah serta CSR berskala nasional. Organisasi yang bertekad tujuan mengangkat harkat sosial dan memberdayakan para mustahik dengan melakukan pencatatan penghimpunan secara akurat dan transparan serta mengelola dan mendistribusikannya secara profesional, amanah dan akuntabel dengan. Untuk menjaga kepuasan dan kepercayaan para muzakki dan mustahik atas layanan NU *Care* LAZISNU Kota Semarang, akan dilakukan tindakan perbaikan secara terus menerus untuk mengurangi potensi risiko yang muncul di internal Lembaga. Dengan demikian, NU *Care* LAZISNU Kota Semarang dapat semakin maju dan mampu memberdayakan diri dalam setiap langkah dan waktu secara MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Profesional).[78]

5. Tujuan dan Sasaran Mutu Lembaga

a. Memberikan pelayanan *fundraising* (penghimpunan) ZIS (Zakat, infak dan sedekah) dan dana sosial lainnya secara optimal kepada Muzakki/*munfiq*.
b. Mendistribusikan dana *fundraising* (penghimpunan) kepada para mustahik melalui program pemberdayaan dan pendayagunaan.
c. Mengidentifikasi potensi resiko dan peluang yang ada di lingkungan NU *Care* LAZISNU.

[77] Ketentuan LAZISNU PBNU 2023 masa khidmat 2022-2027. Hlm v.

[78] Pedoman Organisasi NU Care-LAZISNU masa khidmat 2015-2020, Kemenag RI No. 255/2016. Hlm. 1-2

d. Melakukan pengukuran tingkat kepuasan mustahik, peserta program, dan *munfiq.*
e. Meningkatkan mutu kerja amil melalui program pelatihan agar lebih professional, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
f. Melakukan perbaikan berkelanjutan (*continual improvement*) melalui penerapan sistem manajemen mutu di seluruh unit kerja NU *Care* LAZISNU.[79]

6. Struktur Organisasi NU *Care* LAZISNU Kota Semarang

Susunan dan personalia UPZIS Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah masa khidmat 2024-2026 berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kota Semarang Nomor: 00135/C/SK/A. II/LAZISNU-PBNU/VIII/2024.

Gambar 3. 5 Kepengurusan NU *Care* LAZISNU Kota Semarang

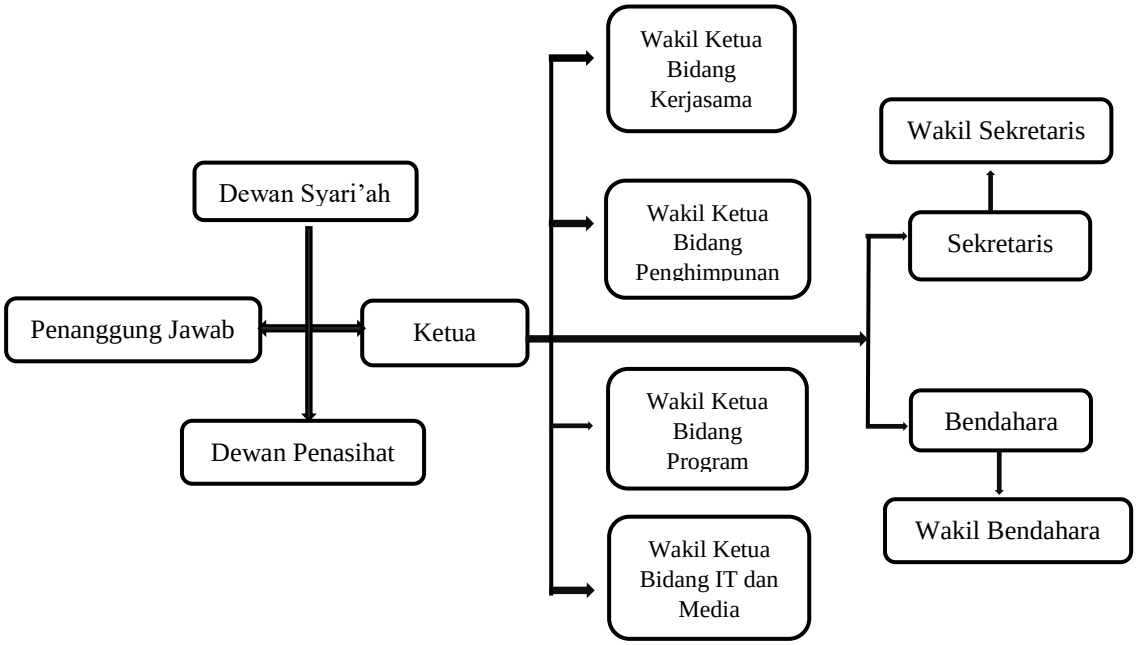

[79] Pedoman Organisasi NU Care-LAZISNU masa khidmat 2015-2020, Kemenag RI No. 255/2016. Hlm. 2

Penanggung Jawab	**: KH. Hanief Ismail, Lc.**
	: Drs. H. Anasom, M. Hum.
Dewan Penasehat	**: Ahmad Mundzir AH, S.Ag.**
	: Moch Syahid Al-Baihaqi
	: Muhammad Busro, S.Pd.I.
	: Pargono, S.Ag.
Dewan Syari'ah	**: KH. Drs Ahmad Hadlor Ihsan**
	: KH. Drs. Muhadi Noor
	: KH. M. Shodiq Sumardi
Ketua	**: Muhaimin**
Wakil Ketua Bidang Kerjasama	: Hj. Hanik Khoiru Solikah
Wakil Ketua Bidang Penghimpunan	: H. Mawardi, S.Ag.
Wakil Ketua Bidang Program	: Hj. Rabi'atul Adawiyah, Lc, M.SI.
Wakil Ketua Bidang IT & Media	: Attan Navaron, S.H.I.
Sekretaris	**: H.M. Dipa Yustia. P, S,H., M.Kn.**
Wakil Sekretaris	: H. Herawan Yunendra.H, Ak, MSE.
Wakil Sekretaris	: Valeninda Adhisti Fridhasandy
Bendahara	**: H. Juan Rama, S.A.B.**
Wakil Bendahara	: H. Rohadi, S, Ag.
Wakil Bendahara	: Abrori, M.S.I.[80]

[80] Dokumen NU CARE-LAZISNU Kota Semarang, Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kota Semarang Nomor: 00135/C/SK/A.II/LAZISNU-PBNU/VIII/2024.

7. Logo dan Program Kerja NU *Care* LAZISNU Kota Semarang

a. Logo NU *Care* LAZISNU Kota Semarang

Gambar 3. 6 Logo NU *Care* LAZISNU Kota Semarang

1) Logo NU *Care* LAZISNU berintikan logo Nahdlatul Ulama yang dirangkul oleh simbol dua tangan Muzakki dan Mustahik berbentuk setengah lingkaran berhadap-hadapan sehingga membentuk *curva oval*, memberikan pengertian sinergi antara Muzakki dan Mustahik.
2) Logo ini melambangkan misi NU *Care* LAZISNU sebagai wahana pelayanan umat dalam upaya mendorong kesadaran masyarakat dalam pengumpulan dan pengelolaan dana zakat dan mendistribusikannya kepada para mustahiq sesuai dengan syariat Islam. Logo NU *Care* LAZISNU yang berwarna hijau tua dan hijau muda, terdiri dari:
    a) Logo Nahdlatul Ulama terletak di tengah-tengah.
    b) Simbol dua tangan Muzakki dan Mustahiq berbentuk setengah lingkaran berhadap-hadapan sehingga membentuk curva oval.
    c) Curva oval berwarna hijau tua di sebelah kiri merangkul logo Nahdlatul Ulama melambangkan Muzakki.
    d) Curva oval berwarna hijau muda di sebelah kanan merangkul logo Nahdlatul Ulama melambangkan Mustahiq.

e) Tulisan NU *Care* LAZISNU dengan menggunakan huruf kapital font Cambria tegak dan terpisah, tulisan "NU *CARE*" berwarna hijau tua, sedangkan tulisan "LAZISNU" berwarna hijau tua. [81]

b. Program Kerja NU *Care* LAZISNU Kota Semarang

1) NU-*Preneur*

Program LAZISNU NU-Preneur membantu pertumbuhan, promosi, peningkatan kualitas, dan peningkatan nilai. Selain itu, nelayan, peternak, petani, dan pengusaha mikro memiliki akses ke dana bergulir untuk modal kerja melalui program ini. Program NU-Preneur LAZISNU Kota Semarang tidak hanya memberikan bantuan finansial kepada petani, peternak, pedangang, dan individu lain yang sudah memiliki usaha. Namun, itu juga menyasar orang-orang yang miskin yang memiliki keahlian tetapi tidak memiliki uang. Selain itu, para pedagang, nelayan, peternak, dan orang lain di seluruh masyarakat diminta untuk menyumbangkan sebagian dari keuntungan bisnis mereka ke kotak infak NU Care LAZISNU Kota Semarang.

2) NU-*Skill*

Program NU-Skill ditujukan untuk meningkatkan keterampilan anak muda di Kota Semarang. Tujuan program ini adalah untuk memberi mereka pengetahuan tambahan, keterampilan yang diperlukan, dan kemampuan untuk diterapkan di dunia kerja. Program ini juga berharap dapat membantu mereka menemukan lapangan kerja baru, sehingga keterampilan mereka tidak hanya bermanfaat bagi mereka sendiri dan keluarga mereka, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain.

[81] Ketentuan LAZISNU PBNU 2023 masa khidmat 2022-2027. Hlm 9.

3) NU-*Smart*

NU-*Smart* adalah program yang berfokus pada peningkatan pendidikan dan menawarkan beasiswa dan biaya pendidikan kepada siswa, santri, dan mahasiswa yang kurang mampu dan berprestasi. Program ini membantu sekolah, pondok pesantren, siswa, santri, dan tenaga pendidik dengan memberikan bantuan langsung untuk biaya pendidikan, pelatihan, dan pembangunan. Program ini berkomitmen untuk meningkatkan pendidikan, membuat lingkungan belajar mengajar nyaman, serta memperhatikan kesehatan guru di sekolah, madrasah, pondok pesantren, dan masjid atau mushola.

Gambar 3. 7 Pemberian Bantuan Pendidikan Beasiswa Santri Nusantara

4) NU-*Care*

Salah satu prioritas utama dalam operasional LAZISNU adalah program NU-*Care*, yang merupakan program pelayanan masyarakat yang berfokus pada memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Dengan menyediakan ambulan gratis, memberikan pertolongan pertama, dan melakukan tindakan tanggap darurat terhadap bencana yang terjadi di sekitar atau bahkan di luar Kota Semarang dengan memanfaatkan jaringan NU *Care* LAZISNU

secara nasional, serta bantuan sosial dan kemanusiaan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Program tanggap darurat bencana NU-*Care*, dikenal sebagai Siaga Bencana, adalah program LAZISNU yang memiliki fokus pada *rescue*, *recovery*, dan *development* terhadap bencana yang terjadi baik di wilayah maupun individu.[82] NU *Care* LAZISNU memberikan dukungan kepada korban, masyarakat, dan pemerintah. Pada tahapan *recovery* dan *development*, memberikan dukungan relawan, teknis, kesehatan hingga pendampingan dalam proses pemulihan pasca bencana. Selain itu program ini juga memperhatikan kebutuhan umum masyarakat seperti tempat ibadah, pengungsian, posko kesehatan, pendidikan, dll.

Gambar 3. 8 Pengumpulan Donasi Peduli Palestina

[82] Pedoman Organisasi NU Care-LAZISNU masa khidmat 2015-2020, Kemenag RI No. 255/2016. Hlm. 8

B. Kebijakan Pengelolaan Kotak Infak (KOIN) NU *Care* LAZISNU Kota Semarang

1. Dasar Hukum Pengelolaan Infak

Pengelolaan infak di NU *Care* LAZISNU Kota Semrang didasarkan pada beberapa dasar hukum yang mengatur tentang pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) secara prefesional dan akuntabel. Dasar hukum tersebut yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

   Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi lembaga pengelola ZIS untuk beroperasi secara resmi dan terstruktur. Pasal 17 ayat (1) mengatur bahwa pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS harus dilakukan secara amanah, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011

   Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari UU Nomor 23 Tahun 2011 yang memperjelas mekanisme teknis dalam pengelolaan ZIS, termasuk kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada masyarakat dan pemerintah.

c. Surat Keputusan Peraturan Pemerintah LAZISNU Nomor 044/LAZISNU/V/2016

   Keputusan ini memberikan kewenangan kepada Unit Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (UPZIS) Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya izin operasional ini, UPZIS diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam penghimpunan dan pendistribusian dana, serta memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

d. Pedoman Operasional NU *Care* LAZISNU

Lembaga ini memiliki pedoman internal yang mengatur tata kelola penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana infak, dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi di seluruh tingkatan organisasi.

e. *Standard Operating Procedure* (SOP) NU *Care* LAZISNU

Standard Operating Procedure (SOP) NU *Care* LAZISNU Kota Semarang dirancang untuk memastikan pengelolaan kotak infak berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan terutama sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.[83]

2. Gerakan Kotak Infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU)

a. Langkah-Langkah Gerakan KOIN NU

Gerakan KOIN NU yaitu salah satu jenis penggalangan dana infak yang dilakukan oleh NU *Care* LAZISNU kepada masyarakat. Hadirnya gerakan KOIN NU didasari dan disadari untuk upaya dan semangat untuk berinfak bisa dengan cara sedikit-sedikit tanpa ada rasa malu dan sebagai upaya untuk menghadirkan NU yang mandiri dala program organisasi dari tingkat PCNU, MWC, NU, PR NU, hingga Anak Tingkat Ranting. Secara prosedur, terdapat langkah yang dilakukan dalam gerakan KOIN NU yaitu:

1) Distribusi kaleng KOIN NU Peduli dilakukan melalui Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
2) Pengurus NU *Care* LAZISNU melakukan pendataan terhadap warga atau masyarakat yang bersedia menerima kaleng KOIN NU Peduli.
3) Setiap kaleng KOIN NU Peduli diberi kode atau penomoran oleh Pengurus NU *Care* LAZISNU.

[83] Dokumen Juknis Pengelolaan KOIN NU Berkhidah untuk Kemandirian Ummat NU *Care* LAZISNU Kota Semarang.

4) Pengurus NU *Care* LAZISNU menyerahkan kaleng KOIN NU Peduli kepada warga atau masyarakat yang telah terdaftar dengan kode atau penomoran.
5) Pengurus NU *Care* LAZISNU mencatat warga yang mengambil kaleng KOIN NU Peduli sesuai dengan kode atau penomoran yang telah diberikan.
6) Pengurus NU *Care* LAZISNU memberikan mandat kepada petugas lapangan pengumpul kotak infak (PLPK) untuk mengumpulkan dana infak dan shadaqah sesuai dengan wilayah masing-masing.[84]

b. Pembagian Dana KOIN NU

Pembagian hasil kotak infak NU *Care* LAZISNU Kota Semarang setelah kaleng diambil oleh PLPK dan dihitung bersama koordinator lapangan dan diserahkan kepada NU *Care* LAZISNU Kota Semarang. Pembagian dana kotak infak akan disesuaikan dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku di NU *Care* LAZISNU Kota Semarang.

Gambar 3. 9 Pembagian Dana Kotak Infak NU *Care* LAZISNU Kota Semarang

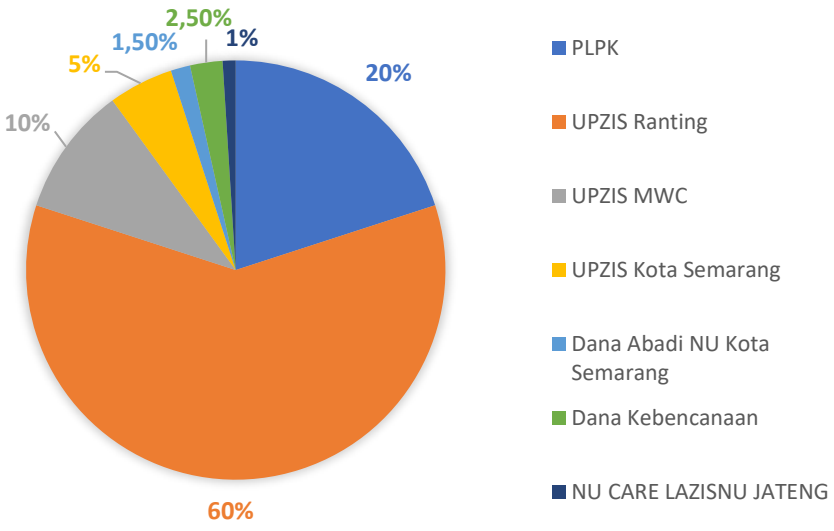

[84] Standart Operasional Prosedur Gerakan KOIN NU Peduli LAZISNU MWCNU Barat Tahun 2023.

Presentase alokasi dana terbanyak pada pembagian pengelolaan dana kotak infak (KOIN) di NU Care LAZISNU Kota Semarang yaitu UPZIS Ranting sebagai bentuk pendayagunaan langsung potensi lokal dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Kebijakan ini diambil berdasarkan analisis empiris bahwa UPZIS Ranting memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan yang ada di tingkat masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh narasumber Tiara Putri Agustina selaku staff administrasi dan keuangan NU *Care* LAZISNU Kota Semarang

> *"Sebagian besar dana yang terkumpul dari kotak infak akan disalurkan kembali sebagai bantuan yang diperlukan oleh masyarakat di wilayah UPZIS Ranting untuk disalurkan langsung kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini memastikan bahwa distribusi dana lebih efesien dan tepat sasaran. Pendekatan ini juga memberikan dampak lebih besar secara langsung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat".*[85]

Sementara itu, sebagian dana juga disisihkan untuk mendukung operasional pengelolaan di tingkat pusat dan unit pengelola yang lebih tinggi guna memastikan proses penghimpunan, pencatatan, dan pendistribusian dana berlangsung secara efisien dan akuntabel. Model pembagian ini mencerminkan pendekatan desentralisasi, di mana alokasi terbesar diberikan kepada unit yang paling dekat dengan penerima manfaat, sehingga setiap sumbangan dapat dikelola secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

[85] Tiara Putri Agustina (Staff Administrasi dan Keuangan NU *Care* LAZISNU Kota Semarang), wawancara di kantor NU *Care* LAZISNU Kota Semarang pada Hari Rabu 06 Februari 2025.

C. Sistem Pengelolaan Kotak Infak (KOIN) NU *Care* LAZISNU Kota Semarang

Secara umum, sistem adalah kumpulan elemen yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem terdiri dari beberapa komponen yang berfungsi secara terintegrasi, seperti input, proses, output, dan umpan balik. Dalam konteks organisasi, sistem merupakan kerangka kerja yang memastikan semua elemen beroperasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sistem pengelolaan infak adalah rangkaian prosedur dan mekanisme yang dirancang untuk mengelola dana infak secara profesional, transparan, dan akuntabel. Sistem ini mencakup penghimpunan, pencatatan, pelaporan, hingga distribusi dana infak kepada penerima manfaat. Dengan adanya sistem yang baik, dana infak dapat dikelola secara optimal untuk mendukung program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Sitem pengelolaan pada program KOIN NU memiliki beberapa metode yaitu langsung dan tidak langsung dengan memanfaatkan kotak infak. Dalam metode langsung yaitu masyarakat dapat memberikan infak di kantor NU atau pada acara pengajian umum yang menyediakan *stand* khusus untuk KOIN NU. Sementara metode tidak langsung dilakukan dengan melaksanakan program KOIN NU dengan mendayagunakan jaringan dalam organisasi NU secara bertahap yang mencakup pendirian UPZIS dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai infak menggunakan program KOIN NU.

Pada pelaksannan program KOIN NU akan dibentuk Petugas Lapangan Penjemput Kotak Infak (PLPK) di tingkat ranting. Memiliki tugas mengumpulkan dan merekap dana infak dari para *munfiq* dan diserahkan kepada UPZIS ranting. Kemudian UPZIS tingkat ranting akan merekap hasil KOIN yang terkumpul dari PLPK dan mengirimkannya ke UPZIS MWC. UPZIS di tingkat MWC kemudian akan merekap hasil pengumpulan infak dari beberapa ranting dan melaporkan kepada tingkat kota.

Untuk mencapai keberhasilan dan menciptakan efisiensi yang baik pada pelaksanaan suatu program, perlu adanya perencanaan, serta sistem pengelolaan yang baik, sehingga dapat menjadikan sistem yang solid dalam pelaksanaan suatu program. Dalam mengelola dana kotak infak NU *Care* LAZISNU Kota Semarang menerapkan sistem pengelolaan sebagai berikut:

1. Penghimpunan Dana Kotak Infak

Kegiatan menghimpun dapat diartikan sebagai penggalangan dana zaat, infak dan shodaqoh serta sumber lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.[86] Dalam pengertian kotak infak NU, KOIN NU adalah alat untuk mengumpulkan infak, yang didistribusikan oleh petugas lapangan penjemput kotak infak (PLPK) kepada para *munfiq* yang disebarkan ke toko atau warung, serta rumah warga Kota Semarang. PLPK terstruktur sebagai sebuah jaringan organisasi di bawah kendali NU *Care* LAZISNU. PLPK diangkat dan ditetapkan oleh Pengurus NU *Care* LAZISNU, termasuk konsekuensi atas kinerja yang dilaksanakannya. PLPK memiliki tugas sebagai berikut:

a. PLPK bertugas untuk mensosialisasikan program Gerakan Koin NU dan NU Care LAZISNU kepada masyarakat.
b. Proses sosialisasi yang dilakukan oleh PLPK meliputi rekruitmen calon *munfiq,* di mana data *munfiq* akan diadministrasikan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku.
c. PLPK melakukan pengambilan infak dari KOIN NU, termasuk mengumpulkan sumbangan dari warga NU dan masyarakat yang terdaftar sebagai *munfiq* sekali setiap bulan pada tanggal yang telah ditentukan dalam wilayah kerjanya masing-masing.
d. Hasil pengambilan KOIN NU yang telah dikumpulkan akan disampaikan kepada Koordinator Lapangan, di mana PLPK

[86] Usfiyatul Marfu'ah, Muhammad Aji Shadiqqin, Fundraising dalam Lembaga Filantropi Islam, *Journal Of Islamic Management,* Vol. 2, No. 1, Januari 2022, hal 4.

bertanggung jawab untuk menghitung total perolehan infak untuk bulan tersebut.

e. Selain itu, PLPK, bersama dengan Koordinator Lapangan dan Pengurus Ranting atau Badan Otonom NU, juga memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan hasil KOIN NU kepada pihak-pihak yang berhak menerima.

Tugas PLPK memastikan bahwa kotak infak ada dan tetap ada di rumah masing-masing *munfiq, munfiq* memberikan infaknya ke dalam kotak infak ini.[87] Kotak Infak yang sudah tersebar menjadi tanggung jawab PLPK. Seperti yang disampaikan Ibu Eni Mundrikah selaku staff *fundraising*

> *"Kotak infak NU Care LAZISNU Kota Semarang yang sudah tersebar di toko sekitar 200 kotak, sedangkan kaleng kotak infak sekitar 5.900 kaleng dari 16 kecamatan, 177 kelurahan se-Kota Semarang. Pengumpulan dana kotak infak dilakukan secara rutin setiap satu bulan. Terdapat sekitar 177 petugas lapangan penjemput kotak infak (PLPK) di Kota Semarang yang bertugas mengumpulkan dan mendata jumlah dana infak dan sedekah dari masyarakat secara manual sesuai dengan formulir yang sudah disediakan dari NU Care LAZISNU Kota Semarang".* [88]

Ibu Muntasyaroh selaku Petuga Lapangan Penjemput Kotak Infak (PLPK) menyampaikan

> "*Sebagai petugas lapangan penjemput kotak infak (PLPK) saya merasa bahwa tugas saya tidak hanya sebatas mengumpulkan kotak infak dari berbagai lokasi, melainkan juga menyampaikan pesan penting kepada masyarakat. Pada setiap pengajian ri lailatul ij'timah, saya selalu menyempatkan waktu untuk memberikan sosialisasi mengenai keutamaan infak. Saya menjelaskan kepada jamaah bahwa dengan berinfak, mereka tidak hanya menunaikan kewajiban ibadah, tetapi juga berperan aktif dalam membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan, sehingga tercipta solidaritas dan*

[87] Diakses pada 18 Januari 2025. https://pcnucilacap.com/plpk-petugas-lapangan-penjemput-koin-nu-Care-lazisnu/.

[88] Eni Mundrikah (Staff Fundraising NU *Care* LAZISNU Kota Semarang), wawancara di kantor NU *Care* LAZISNU Kota Semarang pada Hari Jumat 29 November 2024.

> *kesejahteraan bersama. Alhamdulillah menurut saya ini sangat efektif meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berinfak".*[89]

Petugas lapangan penjemput kotak infak (PLPK) yang ditunjuk bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan transparansi selama proses ini berlangsung. Langkah-langkah dalam pengumpulan dana meliputi:

a. Petugas Lapangan Penjemput KOIN (PLPK) menjemput infak wajib menggunakan seragam NU *Care* LAZISNU Kota Semarang ketika menjemput dana infak KOIN NU dari warga yang terdaftar sebagai *munfiq* sebulan sekali pada tanggal yang sudah ditetapkan di wilayah masing-masing.[90]

Gambar 3. 10 PLPK Menjemput kotak infak di rumah warga

b. Petugas Lapangan Penjemput Kotak Infak (PLPK) menghitung perolehan dana KOIN NU dengan sistem pencatatan manual sesuai dengan format formulir yang diberikan oleh NU *Care* LAZSINU Kota Semarang. Pencatatan dana kotak infak di NU *Care* LAZISNU Kota Semarang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk memastikan

[89] Muntasyaroh (Prtugas Lapangan Penjemput Kotak Infak), wawancara di kantor NU Care LAZISNU Kota Semarang pada Hari Rabu 06 Februari 2025.

[90] Standart Operasional Prosedur Gerakan KOIN NU Peduli LAZISNU MWCNU Barat Tahun 2023.

bahwa setiap donasi yang masuk dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Proses pencatatan ini mencakup pendataan jumlah dana yang diterima dari berbagai titik kotak infak yang tersebar di toko atau warung dan rumah-rumah warga Kota Semarang. Selanjutnya, menyampaikan hasil dan penyerahan dari dana KOIN NU uang sudah dijemput PLPK akan diserahkan kepada MWC.

Gambar 3. 11 Menghitung Hasil Perolehan Kotak Infak

Gambar 3. 12 Penyerahan Dana Kotak Infak

c. Setiap transaksi dana kotak infak dicatat secara sistematis, mulai dari penerimaan, pencatatan dalam pembukuan keuangan, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat sesuai dengan program

sosial yang telah direncanakan. Selain itu, laporan keuangan secara berkala dibuat dan dipublikasikan kepada masyarakat guna menjaga kepercayaan serta memastikan pengelolaan dana sesuai dengan prinsip syariah dan aturan yang berlaku.

Hasil penghimpunan dana yang diperoleh dari program Gerakan KOIN NU di NU *Care* LAZISNU Kota Semarang menunjukan hasil yang signifikan dengan jumlah yang cukup besar. Penghimpunan dana ini dapat dilihat secara lebih rinci dalam tabel berikut, yang menyajikan data mengenai jumlah dana yang terkumpul dalam periode tahun 2024.

Tabel 3. 1 Penghimpunan Dana Infak Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	Rp 31.035.300
2	Februari	Rp 11.352.000
3	Maret	Rp 23.689.900
4	April	Rp 12.117.000
5	Mei	Rp 34.213.000
6	Juni	Rp 19.030.100
7	Juli	Rp 32.787.500
8	Agustus	Rp 17.660.900
9	September	Rp 21.258.500
10	Oktober	Rp 32.080.700
11	November	Rp 7.020.000
12	Desember	Rp 31.779.310
Total		**Rp 274.025.010**

2. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan pelaporan dana kotak infak adalah proses penting dalam pengelolaan dana infak yang diterima melalui kotak infak di NU

Care LAZISNU Kota Semarang. Proses ini mencakup pencatatan setiap transaksi baik penerimaan maupun penyaluran dana dengan akurasi dan sistematis menggunakan sistem akuntansi, sehingga memudahkan verifikasi data dan memastikan transparansi pengelolaan. Laporan keuangan yang disusun secara berkala kemudian dipublikasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan, guna meningkatkan kepercayaan *munfiq* dan memastikan dana yang terkumpul diberdayakan sesuai dengan tujuan pemberdayaan umat.

Pencatatan hasil dana kotak infak NU *Care* LAZISNU Kota Semarang menggunakan sistem informasi berbasis manual dengan mengisi rekap data untuk memastikan pencatatan keuangan dilakukan secara akurat. Seperti apa yang disampaikan oleh narasumber Tiara Putri Agustina selaku staff administrasi dan keuangan NU *Care* LAZISNU Kota Semarang

> *"Pencatatan dana kotak infak menggunakan cara manual dengan mengisi formulir yang sudah diseragamkan oleh NU Care LAZISNU Kota Semarang. Pencatatan dana kotak infak akan dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan terakhir akan diberikan di tingkat Kota Semarang. Selanjutnya kami akan merekap hasil dana kotak infak dan melaporkan hasil ke tingkat provinsi. Untuk rencana kedepan NU Care LAZISNU Kota Semarang akan menggunakan aplikasi. Pengelola kotak infak yang bernama Zisnu.id.aplikasi berbasis android yang dirancang khusus untuk memudahkan seluruh proses pengelolaan koin NU mulai dari tingkat PLPK hingga tingkat PC. Aplikasi Koin Zisnu telah diintegrasikan sepenuhnya dengan sistem zisnu.id, memberikan akses yang mudah dan transparan dalam mengelola data penghimpunan, penyaluran, hingga pelaporan secara real-time. Saat ini aplikasi masih tahap penyusunan sekitar 50%"*.[91]

[91] Tiara Putri Agustina (Staff Administrasi dan Keuangan NU Care LAZISNU Kota Semarang), wawancara di kantor NU Care LAZISNU Kota Semarang pada Hari Rabu 06 Februari 2025.

Laporan keuangan dan laporan hasil dana kotak infak disusun secara rinci dan diterbitkan melalui:

a. *Website* Resmi NU *Care* LAZISNU Kota Semarang

Gambar 3. 13 Tampilan *Website* NU *Care* LAZISNU Kota Semarang

Pengurus NU *Care* LAZISNU Kota Semarang terus berinovasi untuk mengembangkan lembaga seiring dengan kemajuan teknologi digital. Perkembangan zaman modern memberikan pengaruh yang signifikan dalam kehidupan manusia, baik dari segi positif maupun negatif. Kemajuan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, budaya, dan politik, memaksa individu untuk beradaptasi dengan cepat dan aman terhadap perubahan yang terjadi.[92] Dengan mempertimbangkan keadaan saat ini, semuanya dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah berkat teknologi digital, yang memungkinkan siapa saja dapat mengakses dimana saja dan kapan saja. Website Resmi NU *Care* LAZISNU Kota Semarang ini dapat digunakan untuk melakukan pembayaran zakat, infak, dan shadaqah, serta untuk mendapatkan informasi tentang laporan keuangan dan program NU *Care* LAZISNU Kota Semarang.

[92] Awaludin Pimay dan Fania Mutiara Savitri, Dinamika Dakwah Islam di Era Modern, Jurnal Ilmu Dakwah, vol 41 no 1 (2021) hal. 45

b. Media Sosial NU *Care* LAZISNU Kota Semarang

NU *Care* LAZISNU Kota Semarang memiliki 3 (tiga) *platform* media sosial yang aktif dan dikelola NU *Care* LAZISNU Kota Semarang antara lain yaitu: *Instragram*, *Facebook* dan *Twitter* yang dimanfaatkan untuk mengedukasi dan berkomunikasi kepada calon *munfiq* atau masyarakat luas, juga untuk mensosialisasikan program-program yang dimiliki oleh NU *Care* LAZISNU Kota Semarang untuk meningkatkan minat calon *munfiq* dalam memberikan dana zakat, infak dan shadaqah, serta informasi laporan keuangan NU *Care* LAZISNU Kota Semarang.

Gambar 3. 14 Tampilan Instagram NU *Care* LAZISNU Kota Semarang

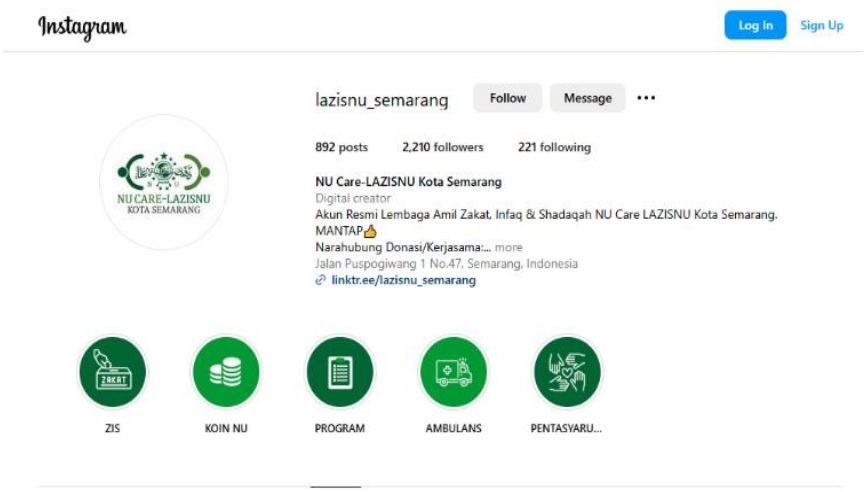

Gambar 3. 15 Tampilan Facebook NU Care LAZISNU Kota Semarang

Gambar 3. 16 Tampilan Twitter NU *Care* LAZISNU Kota Semarang

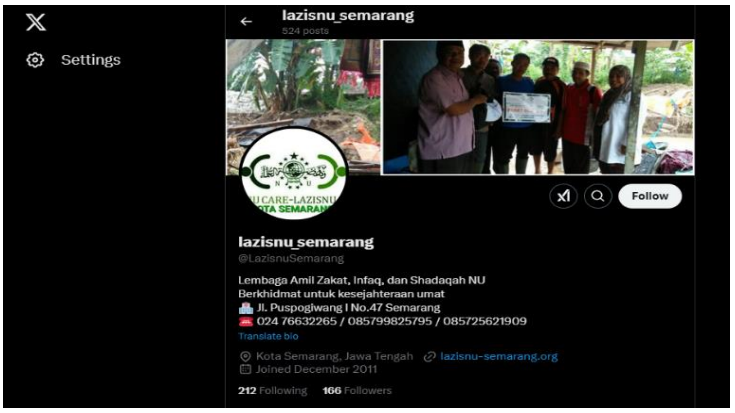

Gambar 3. 17 Laporan Hasil Kotak Infak di Media Sosial

c. Buku laporan tahunan yang dapat diakses oleh *munfiq* dan masyarakat umum.

3. Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Kotak Infak

Sistem Pendistribusian dana akan dibagikan sesuai dengan aturan pembagian infak di NU *Care* LAZISNU Kota Semarang. Dana sebesar 60% diserahkan UPZIS ranting, 20% PLPK, 10% UPZIS MWC, 5% UPZIS Kota Semarang, 2,5% dana kebencanaan, 1,50% dana abadi NU Kota Semarang, 1% NU *Care* LAZISNU Jawa Tengah.[93]

Pendistribusian dan pemanfaatan KOIN NU dilakukan secara maksimal dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan serta kemandirian umat. Setiap pendistribusian dan pendayagunaan KOIN NU wajib dicatat ke dalam *database* mustahik oleh pengelola KOIN NU. Seperti yang disampaikan saudari Tiara Putri Agustina selaku staff administrasi dan keuangan di NU *Care* LAZISNU Kota Semarang

> "*Database mustahik sekurang-kurangnya memuat informasi tentang nomor identitas, nama kepala keluarga, anggota keluarga, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat tempat tinggal, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, Kabupaten, nomor kontak, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rata-rata perbulan, pengeluaraan rata-rata perbulan, kondisi tempat tinggal, serta bentuk dan jumlah bantuan yang disalurkan".*[94]

Dana yang terkumpul dari kotak infak dialokasikan untuk berbagai program sosial, di antaranya:

1) Pendidikan**:** Pemberian beasiswa untuk siswa yang membutuhkan dengan bentuk buku, seragam, atau bantuan biaya pendidikan.

---

[93] Dokumen Juknis Pengelolaan KOIN NU Berkhidah untuk Kemandirian Ummat NU *Care* LAZISNU Kota Semarang.

[94] Tiara Putri Agustina (Staff Administrasi dan Keuangan NU Care LAZISNU Kota Semarang), wawancara di kantor NU Care LAZISNU Kota Semarang pada Hari Rabu 06 Februari 2025.

2) Kesehatan**:** Bantuan biaya pengobatan dan alat kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
3) Pemberdayaan Ekonomi**:** Memberikan modal usaha kecil kepada masyarakat miskin.
4) Bencana Alam**:** Bantuan darurat untuk korban bencana alam di sekitar Kota Semarang.

Alokasi dana dilakukan berdasarkan skala prioritas yang ditentukan melalui survei kebutuhan masyarakat. Semua pengeluaran disertai dengan bukti transaksi yang terdokumentasi. Saudari Tiara Putri Agustina selaku staff administrasi dan keuangan di NU *Care* LAZISNU Kota Semarang menyampaikan bahwa

> *"Pendistribusian dari hasil kotak infak (KOIN) yang diperoleh akan dialokasikan sesuai dengan sistem manajemen MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Profesional). Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dihimpun dari masyarakat benar-benar dialokasikan secara tepat guna dan memberikan manfaat yang luas sesuai dengan prinsip keadilan dan kebermanfaatan sosial. Program penyaluran dari hasil kotak infak kami serahkan kepada UPZIS ranting yang mendapatkan bagian terbanyak yaitu 60%. UPZIS ranting juga memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan yang ada di tingkat masyarakat.".*[95]

Dengan mengintegrasikan teknologi digital yang moderen, sistem ini memungkinkan pencatatan dan pelaporan keuangan secara *real-time* sehingga meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas pengelolaan dana. Transparansi informasi terjaga melalui publikasi laporan berkala yang memudahkan masyarakat mengawasi alokasi dana ke berbagai program sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Prinsip amanah ditegakkan dengan memastikan bahwa setiap rupiah yang disumbangkan digunakan sesuai dengan tujuan infak, sementara

[95] Tiara Putri Agustina (Staff Administrasi dan Keuangan NU Care LAZISNU Kota Semarang), wawancara di kantor NU Care LAZISNU Kota Semarang pada Hari Rabu 06 Februari 2025.

pendekatan profesional didukung oleh kerjasama dengan beberapa pihak untuk mendukung keberhasilan program, sejalan dengan teori tata kelola keuangan modern yang menekankan pentingnya pengelolaan dana yang sistematis dan empiris.

D. Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Infak Melalui Kotak Infak

1. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Infak

Partisipasi masyarakat dalam membayar infak melalui kotak infak di NU *Care* LAZISNU Kota Semarang menjadi fokus utama pada gambaran keterlibatan aktif masyarakat Nahdliyin dalam mendukung program sosial keagamaan. Partisipasi masyarakat tidak hanya tercermin dari meningkatnya jumlah *munfiq*, tetapi juga dari tingkat kepercayaan dan kepuasan yang ditunjukkan oleh para muzzaki terhadap sistem pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel. NU *Care* LAZISNU Kota Semarang menetapkan kotak infak menjadi alat strategis yang ditempatkan di toko dan rumah warga, sehingga memudahkan akses bagi masyarakat untuk menyalurkan infak secara rutin dan tanpa hambatan.

Inovasi digital, seperti penerapan QRIS yang tertera di kaleng kotak infak, telah diintegrasikan ke dalam sistem pembayaran, memungkinkan transaksi infak dilakukan secara *online* dengan cepat, aman, dan efisien, yang semakin memperluas jangkauan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini menggabungkan metode konvensional dengan teknologi modern sehingga setiap donasi tercatat secara sistematis dan dilaporkan secara berkala kepada publik, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung kegiatan sosial keagamaan.

Informasi awal mengenai gerakan KOIN NU, yang diulas dalam situs resmi NU *Care* LAZISNU, menegaskan bahwa inovasi ini merupakan upaya strategis untuk mendigitalisasi proses infak guna menjangkau lebih

banyak masyarakat Nahdliyin dengan cara yang lebih modern dan efisien.[96] Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam membayar infak melalui kotak infak di NU *Care* LAZISNU Kota Semarang tidak hanya berdampak pada peningkatan jumlah dana yang terkumpul, tetapi juga berperan sebagai mekanisme pemberdayaan sosial yang mendukung pelaksanaan program-program kesejahteraan umat secara menyeluruh. Seperti apa yang disampaikan oleh narasumber Ibu Muntasyaroh selaku Petugas Lapangan Penjemput Kotak Infak (PLPK)

> *"Setiap kali saya mengambil kotak infak warga Kecamatan Mijen, Alhamdulillah, saya melihat partisipasi masyarakat dalam mengggunakan kotak infak semakin tinggi. Banyak yang antusias untuk menyalurkan infak mereka secara rutin. Tidak sedikit yang mulai beralih ke metode yang lebih modern seperti menggunakan QRIS yang tertera di kaleng kotak infak, sehingga memudahkan bertaransaksi menjadi lebih cepat dan aman".*[97]

Muntasyaroh juga menyoroti bahwa tidak semua daerah memiliki partisipasi masyarakat yang tinggi dan menjelaskan bahwa setiap daerah memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Kendala tidak hanya dikarenakan antusias dan pastisipasi saja, namun juga dari faktor Petugas Lapangan Penjemput Kotak Infak (PLPK).[98] Seperti pada MWC NU Semarang Timur memiliki permasalahan yaitu belum berjalannya program KOIN NU karena belum adanya kepengurusan yang disebabkan pada daerah tersebut mayoritas masyarakat non muslim dan MWC Semarang Selatan yang memiliki antusias warga yang tinggi dalam menggunakan kotak infak namun tidak ada PLPK yang mengambil kotak infak.

Kendala pada PLPK tidak hanya di MWC Semarang Selatan. MWC Pedurungan dan MWC Gayamsari juga memiliki kendala yang sama. Hal

---

[96] https://nucare.id/news/cerita_awal_mula_gerakan_koin_nu diakses pada 11 Februari 2025 pukul 11.05 WIB

[97] Muntasyaroh (Petuga Lapangan Penjemput Kotak Infak (PLPK) di NU *Care* LAZISNU Kota Semarang), wawancara di kantor NU *Care* LAZISNU Kota Semarang pada Hari Rabu 06 Februari 2025.

[98] Tiara Putri Agustina (Staff Administrasi dan Keuangan NU *Care* LAZISNU Kota Semarang), wawancara di kantor NU *Care* LAZISNU Kota Semarang pada Hari Rabu 06 Februari 2025.

ini dikarenakan PLPK memiliki pekerjaan utama yang membuat tugas sebagai PLPK terabaikan. Kondisi ini sesuai dengan pernyataan Ibu Eni Mundrikah selaku staff *fundraising*

> *"Beberapa MWC memiliki kendala pada PLPK yang mengabaikan tugasnya karena memiliki pekerjaan utama. Hal ini membuat pengambilan dana kotak infak kurang optimal. Pernah kotak infak warga sudah penuh tapi tidak ada yang mengambil dan akhirnya mandeg. Mungkin karena menjadi PLPK bukan pekerjaan yang utama, makanya banyak yang menyepelekan dan tidak memprioritaskan. Terlepas dari kendala tersebut, rata-rata partisipasi masyarakat sudah cukup baik."*[99]

Data yang diperoleh dari program KOIN NU yaitu menunjukan bahwa masyarakat NU berpartisipasi dalam memberikan infak melalui kotak infak NU *Care* LAZISNU Kota Semarang dengan total pendapatan Rp 274.025.010. Data ini diperoleh dari laporan dana kotak infak NU *Care* LAZISNU Kota Semarang tahun 2024.

2. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam membayar infak dipengaruhi dari berbagai faktor, antara lain:

a. Kesadaran Keagamaan

Faktor utama yang mendorong seseorang untuk berinfak yaitu memiliki kesadaran terhadap ajaran agama. Ajaran Islam yang menjelaskan pentingnya saling berbagi dan membantu sesama umat muslim sebagai bagian ibadah yang memberikan keberkahan. Masyarakat yang memiliki kesadaran keagamaan inilah yang cenderung lebih aktif dalam berinfak.

b. Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dilaksanakan oleh pengurus NU *Care* LAZISNU Kota Semarang berperan penting untuk meningkatkan pemahaman dan

[99] Eni Mundrikah (Staff Fundraising NU Care LAZISNU Kota Semarang), wawancara di kantor NU *Care* LAZISNU Kota Semarang pada Hari Jumat 29 November 2024.

kesadaran tentang pentingnya berinfak. Bentuk sosialisasi meliputi ceramah agama, penyuluhan, kampanye media sosial, serta dengan pendekatan langsung kepada masyarakat. Dengan memberikan edukasi yang baik mampu meningkatkan kesadaran dan membangun kebiasaan berinfak secara rutin.

3. Kondisi Ekonomi

   Faktor ekonomi sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar infak. Masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lemah cenderung tidak aktif dalam memberikan infak. Namun, beberapa studi menunjukan bahwa masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah tetap berinfak karena doronngan religious dan solidaritas sosial yang kuat.

4. Kepercayaan terhadap Lembaga

   Faktor penting dalam meningkatkan partisipasi berinfak yaitu kepercayaan dari masyarakat terhadap NU *Care* LAZISNU Kota Semarang dalam mengelola dana infak secara transparan dan akuntabel. Masyarakat cenderung lebih bersedia jia yakin bahwa dana infak dikelola dengan baik, digunakan sesuai tujuan, dan memiliki laporan pertanggungjawaban yang jelas dan terbuka untuk masyarakat luas.

5. Dukungan Sosial dan Budaya

   Norma sosial dan budaya dalam suatu lingkungan sangat mempengaruhi kebiasaan berinfak masyarakat. Jika budaya berinfak sudah menjadi tradisi yang diterima dan didukung oleh komunitas, individu akan lebih terdorong untuk berkontribusi secara rutin. Sebaliknya, jika kesadaran kolektif terhadap infak masih rendah, partisipasi masyarakat juga akan cenderung minim. Oleh karena itu, membangun budaya infak yang positif melalui edukasi dan contoh dari tokoh masyarakat dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi.

BAB IV
ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN KOTAK INFAK DI NU *CARE* LAZISNU KOTA SEMARANG

Sebelum peneliti melanjutkan analisis mengenai sistem pengelolaan kotak infak di NU *Care* LAZISNU Kota Semarang, penting bagi peneliti untuk mempresentasikan kembali masalah yang ada dalam penelitian ini. Langkah ini bertujuan agar pembahasan yang dilakukan menjadi lebih berfokus dan tepat sasaran. Dengan menguraikan masalah dengan jelas, peneliti dapat mengidentifikasi aspek-aspek kunci yang perlu dieksplorasi lebih dalam, sehingga analisis yang dihasilkan tidak hanya secara komprehensif, tetapi juga relevan dengan konteks yang ada. Hal ini akan membantu pembaca memahami isu-isu utama yang dihadapi dalam pengelolaan infak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Pertama, Bagaimana kebijakan pengelolaan kotak Infak (KOIN) NU *Care* LAZISNU Kota Semarang. Kedua, Bagaimana implementasi sistem pengelolaan kotak Infak (KOIN) NU *Care* LAZISNU Kota Semarang dalam menghimpun kotak infak dan Ketiga, Bagaimana partisipasi masyarakat dalam membayar infak melalui program kotak infak (KOIN) NU *Care* LAZISNU Kota Semarang.

A. Analisis Kebijakan Pengelolaan Kotak Infak (KOIN) NU *Care* LAZISNU Kota Semarang

1. Dasar Hukum Pengelolaan Infak

Pengelolaan infak di NU *Care* LAZISNU Kota Semarang memiliki landasan hukum yang jelas untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penghimpunan serta pendistribusian dana. Berdasarkan kajian terhadap peraturan yang menjadi dasar hukum, dapat dianalisis sebagai berikut:

a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengeloaan Zakat
   1) Undang-undang ini memberikan legitimasi bagi NU *Care* LAZISNU sebagai lembaga yang berhak menghimpun dan mendistribusikan dana ZIS.
   2) Prinsip amanah, transparansi, dan kepatuhan terhadap syariat Islam menjadi elemen utama dalam pengelolaan dana infak.
   3) Tantangan dalam implementasi UU ini mencakup kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana, serta memastikan bahwa setiap tahap penghimpunan dan pendistribusian sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan syariat Islam.
b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2011
   1) Menegaskan kewajiban pelaporan keuangan secara berkala untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
   2) Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan konsistensi dalam penyampaian laporan serta meminimalkan potensi kesalahan administrasi guna menjaga transparansi dan akuntabilitas.
c) Surat Keputusan Peraturan Pemerintah LAZISNU Nomor 044/LAZISNU/V/2016
   1) Menjadi dasar hukum yang mengatur pembentukan Unit Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (UPZIS).
   2) Dengan adanya regulasi ini, operasional UPZIS NU *Care* LAZISNU Kota Semarang menjadi lebih terstruktur, efisien, dan sesuai dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas.
d) Pedoman Operasional NU *Care* LAZISNU
   1) Menjadi pedoman utama internal dalam pengelolaan dana infak.
   2) Pedoman perlu diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan kondisi social dan perkembangan teknologi agar terus berkembang dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat luas.

e) *Standard Operating Procedure* (SOP) NU *Care* LAZISNU
   1) Memberikan panduan dalam pelaksanaan pengelolaan KOIN NU secara sistematis dan terstruktur.
   2) SOP juga perlu diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan operasional di lapangan.

f) Petunjuk Teknis KOIN NU Care LAZISNU Kota Semarang
   1) Pedoman yang mengatur secara sistematis tata kelola penghimpunan, pencatatan, dan pendistribusian dana dari program Kotak Infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU) di Kota Semarang.
   2) Untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam pengelolaan kotak infak berjalan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariat Islam**.**

NU *Care* LAZISNU Kota Semarang menerapkan seluruh kebijakan yang telah ditetapkan sebagai dasar dalam pengelolaan infak. Namun, dalam aspek pengelolaan kotak infak, lembaga ini secara khusus mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) NU *Care* LAZISNU serta Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan KOIN NU Care LAZISNU Kota Semarang. Dalam Juknis Pengelolaan KOIN NU, telah ditetapkan kebijakan khusus mengenai pembagian hasil kotak infak, yang mengatur persentase alokasi dana untuk berbagai kebutuhan, termasuk operasional lembaga dan pendistribusian kepada penerima manfaat. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan secara optimal dengan tetap mematuhi prinsip transparansi serta akuntabilitas.

Sementara itu, dalam SOP NU *Care* LAZISNU, terdapat prosedur yang lebih teknis terkait pelaporan keuangan kotak infak. SOP ini mencakup format pelaporan kotak infak yang harus digunakan oleh setiap tingkatan, mulai dari ranting hingga kecamatan. Dengan adanya sistem pelaporan yang terstruktur, setiap dana yang dihimpun melalui kotak infak dapat dipantau secara akurat, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan dana serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan infak oleh NU

Care LAZISNU Kota Semarang. Penerapan kebijakan ini tidak hanya menjamin pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel, tetapi juga memastikan bahwa dana yang terkumpul dapat didistribusikan secara tepat sasaran sesuai dengan prinsip syariat Islam serta regulasi yang berlaku.

2. Gerakan Kotak Infak (KOIN) NU *Care* LAZISNU Kota Semarang

a. Langkah-langkah Gerakan KOIN NU *Care* LAZISNU Kota Semarang

Dalam pelaksanaan Gerakan KOIN NU, diterapkan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan dana serta memastikan transparansi dalam pengelolaannya. Langkah-langkah ini mencakup penyediaan kaleng infak yang dilengkapi dengan sistem registrasi terstruktur guna mempermudah pencatatan dan mencegah penyalahgunaan. Selain itu, kaleng infak ditempatkan di lokasi-lokasi strategis dengan potensi donasi tinggi, seperti masjid, toko, dan rumah warga, untuk menjangkau lebih banyak *munfiq*. Penghimpunan dana dilakukan secara berkala sesuai jadwal yang telah ditentukan, memastikan keteraturan dan akuntabilitas dalam pengelolaan. Dengan strategi ini, diharapkan proses penghimpunan dana dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan berdampak luas bagi penerima manfaat. Berikut adalah analisis dari masing-masing langkah dalam gerakan KOIN NU:

1) Penyediaan Kaleng Infak

a) Penerapan sistem registrasi yang dilengkapi dengan nomor unik dan *barcode* memungkinkan pengelolaan kotak infak menjadi lebih terstruktur dan transparan. Sistem ini tidak hanya mempermudah pencatatan dan pemantauan, tetapi juga berfungsi sebagai langkah preventif untuk menghindari potensi penyalahgunaan atau kehilangan. Dengan adanya dokumentasi yang jelas, setiap kaleng infak dapat ditelusuri dengan lebih mudah, memastikan bahwa dana yang dihimpun

benar-benar tersalurkan kepada penerima manfaat sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

b) Setiap kaleng infak harus memiliki kode unik yang terdokumentasi secara rinci agar dapat ditelusuri dengan mudah. Hal ini bertujuan untuk mencegah kehilangan, pencurian, atau penyalahgunaan, serta memastikan bahwa dana yang terkumpul dapat dikelola dengan transparan dan akuntabel.

2) Penempatan Kaleng Infak

a) Strategi penempatan kaleng infak di toko dan rumah warga NU terbukti efektif dalam memperluas jangkauan *munfiq*, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mempermudah akses bagi mereka yang ingin berinfak secara rutin. Dengan pendekatan ini, penghimpunan dana dapat dilakukan secara lebih merata dan berkelanjutan.

b) Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan kotak infak adalah memastikan bahwa pemilik toko atau rumah tetap berkomitmen dalam menjaga dan merawat kotak infak yang telah ditempatkan. Komitmen ini mencakup tanggung jawab untuk menjaga keamanan kotak infak, mencegah potensi penyalahgunaan, serta memastikan bahwa dana yang terkumpul tetap terjaga hingga dilakukan pengambilan secara resmi oleh petugas yang bertanggung jawab.

3) Penghimpunan Dana oleh PLPK

a) Pengumpulan dana yang dilakukan secara rutin setiap bulan pada tanggal 1-8 memberikan kepastian dalam pencatatan pemasukan, memungkinkan perencanaan keuangan yang lebih sistematis, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana yang dihimpun.

b) Namun, terdapat potensi keterlambatan dalam proses pengambilan dana akibat berbagai kendala, seperti hambatan

logistik, keterbatasan sumber daya manusia, atau faktor teknis lainnya yang dapat mempengaruhi jadwal pengumpulan secara tepat waktu.

b. Pembagian Dana Kotak Infak (KOIN) NU *Care* LAZISNU Kota Semarang

Dalam temuan peneliti pada saat wawancara, setelah kotak infak dikumpulkan dan dihitung dengan teliti oleh Petugas Lapangan Pengumpul KOIN (PLPK) serta koordinator lapangan, dana tersebut kemudian diverifikasi guna memastikan keakuratan jumlah yang terkumpul. Selanjutnya, dana diserahkan kepada NU *Care* LAZISNU Kota Semarang untuk didistribusikan dengan transparan dan akuntabel sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kebermanfaatan maksimal bagi penerima manfaat.

1) Keakuratan dan Transparansi

a) Proses penghitungan dana yang dilakukan secara bersama-sama oleh petugas lapangan dan koordinator lapangan membantu memastikan transparansi, meminimalkan risiko kesalahan, serta meningkatkan akuntabilitas dalam penyaluran dana kepada penerima manfaat yang berhak.

b) Audit independen yang dilakukan secara berkala sangat diperlukan untuk memastikan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, serta mencegah potensi kesalahan atau penyalahgunaan dana. Dengan adanya evaluasi yang objektif, pengelolaan dana dapat lebih terstruktur dan sesuai dengan prinsip keuangan yang baik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap program ini semakin meningkat.

2) Pembagian Dana Kotak Infak
   a) Dengan adanya kebijakan yang terstruktur dan berbasis data, distribusi dana dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, memastikan bahwa setiap dana yang dihimpun dapat disalurkan dengan transparan dan akuntabel. Sistem pendistribusian dana mengacu pada aturan pembagian infak di NU *Care* LAZISNU Kota Semarang, di mana 60% dana diserahkan kepada UPZIS ranting, 20% untuk PLPK, 10% kepada UPZIS MWC, 5% untuk UPZIS Kota Semarang, 2,5% dialokasikan sebagai dana kebencanaan, 1,5% untuk dana abadi NU Kota Semarang, dan 1% diserahkan kepada NU *Care* LAZISNU Jawa Tengah. Pembagian dana ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan operasional, dana sosial, serta keberlanjutan program bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan pendekatan ini, manfaat dari dana yang terhimpun dapat dirasakan secara maksimal oleh penerima manfaat.
   b) Evaluasi tahunan menjadi langkah krusial dalam memastikan bahwa setiap dana yang dihimpun benar-benar tersalurkan kepada pihak yang membutuhkan secara efektif dan tepat sasaran. Dengan melakukan audit berkala, pemantauan distribusi, serta analisis dampak dari pendistribusian dana, NU *Care* LAZISNU Kota Semarang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Evaluasi ini juga berfungsi sebagai sarana untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penyaluran dana serta menemukan solusi yang lebih optimal guna meningkatkan manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

B. Analisis Sistem Pengelolaan Kotak Infak (KOIN) NU *Care* LAZISNU Kota Semarang

Sistem pengelolaan dana infak di NU *Care* LAZISNU Kota Semarang dirancang secara sistematis untuk memastikan efektivitas dalam penghimpunan dan distribusi dana. Penghimpunan dana dilakukan melalui dua metode utama, yaitu langsung dan tidak langsung. Metode langsung melibatkan penyerahan infak secara fisik oleh jamaah melalui kotak-kotak infak yang tersebar di berbagai lokasi strategis toko, warung, dan rumah warga. Sementara itu, metode tidak langsung mengandalkan jaringan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dengan pembentukan Unit Pengumpul Zakat, Infak, dan Sedekah (UPZIS) yang tersebar di tingkat ranting, MWC (Majelis Wakil Cabang), hingga tingkat kota. Dengan struktur ini, NU *Care* LAZISNU Kota Semarang dapat memastikan bahwa setiap dana yang dihimpun terkelola dengan baik dan disalurkan secara transparan serta akuntabel sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan analisis data yang dikumpulka peneliti, sistem ini memiliki beberapa tahapan utama, yaitu:

1. Penghimpunan Dana

a. Mekanisme Pengumpulan Dana

Sistem penghimpunan dana dalam program Kotak Infak (KOIN) NU *Care* LAZISNU Kota Semarang dilaksanakan melalui skema penjemputan langsung oleh Petugas Lapangan Penjemput Kotak Infak (PLPK). Petugas ini memiliki tanggung jawab utama dalam mendistribusikan sekaligus mengumpulkan kotak infak yang telah ditempatkan di berbagai titik strategis seperti toko, warung, dan rumah-rumah warga. Fungsi PLPK tidak hanya terbatas pada pengumpulan fisik dana, tetapi juga sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan lembaga, memastikan bahwa pesan sosial keagamaan serta program pemberdayaan yang dijalankan oleh NU *Care* LAZISNU Kota Semarang dapat tersampaikan dengan baik.

b. Alur Administrasi Data Pengumpulan

Setiap data hasil pengumpulan dana kotak infak yang diperoleh oleh PLPK dicatat dan disampaikan ke Unit Pengumpul Zakat, Infak, dan Sedekah (UPZIS) tingkat ranting. Selanjutnya, data tersebut diteruskan ke tingkat Majelis Wakil Cabang (MWC), dan akhirnya dihimpun serta diadministrasikan secara terpusat oleh UPZIS Kota Semarang.

c. Jumlah Unit Kotak Infak dan Wilayah Penyebaran

Jumlah kotak infak aktif yang tersebar mencapai 6.100 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 200 unit berada di toko dan warung, sedangkan 5.900 unit lainnya tersebar di 16 MWC se-Kota Semarang. Total dana yang berhasil terhimpun pada periode tahun lalu mencapai Rp 274.025.010 Untuk menunjang operasional distribusi dan penjemputan, terdapat 177 orang PLPK yang secara rutin menjalankan tugasnya di lapangan.

2. Pencatatan dan Pelaporan

a. Sistem Pencatatan Manual

Saat ini, pencatatan terhadap dana yang dihimpun masih dilakukan secara manual menggunakan formulir standar yang disediakan oleh NU Care LAZISNU Kota Semarang. Meski sistem ini masih bersifat konvensional, namun standarisasi formulir yang digunakan berfungsi sebagai bentuk kontrol administratif yang memastikan konsistensi dan akurasi data di setiap tingkatan organisasi.

b. Digitalisasi Sistem

Sebagai upaya modernisasi dan peningkatan efisiensi, NU Care LAZISNU Kota Semarang tengah mengembangkan sistem digital berbasis aplikasi *Zisnu.id*. Aplikasi ini dirancang untuk mengotomatisasi proses pencatatan dan pelaporan secara real-time, mempercepat akses informasi, dan meningkatkan integritas data melalui sistem yang lebih terintegrasi dan transparan.

c. Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan secara berkala dipublikasikan melalui berbagai kanal resmi seperti website organisasi, media sosial (*Instagram*, *Facebook, Twitter*), dan buku laporan tahunan. Praktik ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik serta mendorong akuntabilitas lembaga dalam pengelolaan dana masyarakat.

3. Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana

a. Skema Distribusi Dana

Dana yang berhasil dihimpun melalui sistem Kotak Infak (KOIN) NU *Care* LAZISNU Kota Semarang didistribusikan dengan persentase yang telah ditentukan secara transparan dan berkeadilan. Tujuan utama dari pembagian ini adalah untuk memastikan bahwa dana dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan organisasi. Dari hasil peneliti pada saat wawancara, peneliti mendapatkan data pembagian presentase tasaruf gerakan KOIN NU Kota Semarang sebagai bertikut:

Tabel 4. 1 Pembagian Dana KOIN NU *Care* LAZISNU Kota Semarang

No	Penerima Dana	Persentase
1	UPZIS Ranting	60%
2	PLPK	20%
3	UPZIS MWC	10%
4	UPZIS Kota Semarang	5%
5	Dana Kebencanaan	2,5%
6	Dana Abadi NU Kota Semarang	1,5%
7	NU *Care* LAZISNU Jawa Tengah	1%

d. Fokus Pendistribusian Dana

Dana dimanfaatkan untuk program sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan bantuan kebencanaan. UPZIS Ranting memiliki peran utama dalam menentukan program karena mereka lebih mengetahui kebutuhan spesifik di wilayah ranting masing-masing, sehingga distribusi dana dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam menjawab permasalahan masyarakat setempat.

e. Penentu Skala Prioritas

Proses penyaluran dana didasarkan pada hasil survei kebutuhan masyarakat yang dilakukan secara berkala. Dengan demikian, setiap intervensi yang dilakukan didasarkan pada data empiris, bukan sekadar asumsi. Hal ini penting untuk menjamin bahwa dana digunakan secara optimal untuk menyelesaikan masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat.

C. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Infak Melalui Kotak Infak (KOIN) NU Care LAZISNU Kota Semarang

1. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Infak

Partisipasi masyarakat dalam membayar infak melalui kotak infak di NU *Care* LAZISNU Kota Semarang dilakukan secara pribadi atau perseorangan, partisipasi ini tampak dalam kebiasaan individu yang secara rutin menyisihkan sebagian hartanya, meskipun dalam jumlah kecil, untuk dimasukkan ke dalam kotak infak. Secara tidak langsung, masyarakat juga menunjukkan partisipasi melalui dukungan moril dan sosial terhadap praktik infak, misalnya dengan membiasakan anak-anak mereka untuk ikut menyumbang atau dengan menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan infak di lingkungan mereka. Sementara itu, partisipasi aktif tampak dari keterlibatan warga dalam kegiatan seperti pengumpulan dan distribusi. Hal ini memperlihatkan bahwa budaya infak di NU *Care* LAZISNU Kota Semarang tidak hanya berhenti pada aspek finansial,

tetapi telah menjadi bagian dari kehidupan sosial dan spiritual masyarakat.

NU *Care* LAZISNU telah menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, salah satunya dengan menempatkan kotak infak di lokasi-lokasi strategis, seperti toko, rumah warga. Hingga saat ini, persebaran kotak infak telah menjangkau 16 Majelis Wakil Cabang (MWC) di seluruh wilayah Kota Semarang. Hal ini mempermudah masyarakat dalam menyalurkan infak secara rutin. Selain itu, inovasi digital seperti penerapan QRIS pada kaleng infak juga semakin mempermudah masyarakat untuk berdonasi tanpa harus menggunakan uang tunai. Pendekatan ini mengombinasikan metode tradisional dengan teknologi modern sehingga transaksi lebih praktis, cepat, dan aman.

Namun, meskipun secara keseluruhan partisipasi masyarakat tergolong tinggi, masih terdapat sejumlah kendala yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kurangnya Petugas Lapangan Penjemput Kotak Infak (PLPK) di beberapa daerah. Seperti yang terjadi di MWC Semarang Selatan, Pedurungan, dan Gayamsari, di mana minimnya petugas menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan dana infak, bahkan dalam beberapa kasus, dana yang sudah terkumpul sempat tertahan dalam waktu lama. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Ibu Eni Mundrikah selaku staff *fundraising*, yang menyoroti bahwa beberapa PLPK mengabaikan tugas mereka karena pekerjaan utama yang lebih diprioritaskan. Sementara itu, di MWC Semarang Timur, program KOIN NU belum dapat berjalan optimal karena mayoritas penduduk di wilayah tersebut bukan beragama Islam.

Meskipun ada kendala yang perlu diatasi, secara umum masyarakat tetap menunjukkan semangat tinggi dalam berinfak. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Ibu Muntasyaroh, seorang PLPK, yang menyatakan bahwa semakin banyak warga yang mulai berinfak secara

rutin dan bahkan beralih ke metode digital seperti QRIS. Dengan adanya berbagai tantangan dan peluang ini, upaya peningkatan partisipasi melalui edukasi dan optimalisasi manajemen PLPK perlu terus diperkuat agar efektivitas program semakin meningkat.

2. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Berinfak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, terdapat sejumlah faktor utama yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar infak. Faktor-faktor ini mencerminkan berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya yang mendorong atau menghambat masyarakat dalam menyalurkan infaknya secara rutin. Pemahaman yang lebih dalam terhadap faktor ini sangat penting untuk menyusun strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam berinfak, yaitu:

a. Kesadaran Keagamaan

Kesadaran terhadap ajaran agama Islam menjadi faktor dominan yang mendorong masyarakat untuk berinfak di wilayah Kota Semarang. Masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran keagamaan tinggi cenderung lebih aktif dalam berinfak secara rutin, karena mereka memahami bahwa infak bukan sekadar donasi, melainkan investasi untuk kehidupan akhirat. Hal ini menunjukan bahwa pendekatan religius dapat memiliki dampak langsung terhadap keterlibatan masyarakat dalam berinfak.

b. Sosialisasi dan Edukasi

NU *Care* LAZISNU secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya berinfak. Sebagian besar masyarakat mengetahui program kotak infak dari kegiatan keagamaan atau informasi yang disebarkan oleh pengurus NU di tingkat Ranting dan MWC serta PLPK dengan melalui pendekatan komunitas seperti pengajian dan majelis ta’lim. Edukasi ini tidak hanya memberikan informasi teknis tentang cara berinfak, tetapi juga

membangun kesadaran berinfak dalam mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat solidaritas umat. Sosialisasi yang efektif terbukti mampu meningkatkan pemahaman masyarakat dan mendorong mereka untuk menjadikan infak sebagai kebiasaan rutin.

c. Kondisi Ekonomi

Faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar infak. Secara umum, masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lebih baik memiliki kecenderungan lebih besar untuk berinfak. Namun, yang menarik adalah adanya temuan bahwa masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah tetap berinfak secara rutin karena didorong oleh faktor religius dan solidaritas sosial yang tinggi.

d. Kepercayaan terhadap Lembaga

Kepercayaan masyarakat terhadap NU *Care* LAZISNU sebagai lembaga pengelola infak menjadi faktor penentu dalam tingkat partisipasi. Masyarakat percaya bahwa dana yang disalurkan dikelola oleh NU *Care* LAZISNU Kota Semarang secara transparan dan akuntabel, mereka akan lebih bersedia berinfak secara rutin. Oleh karena itu, publikasi laporan keuangan dan pelaksanaan program sosial yang nyata menjadi hal krusial untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

e. Dukungan Sosial dan Budaya

Budaya berinfak yang sudah mengakar dalam suatu komunitas juga mempengaruhi kebiasaan masyarakat dalam berdonasi. Dengan hasil yang menunjukan bahwa infak menjadi norma sosial yang diterima oleh masyarakat. Jika dalam suatu lingkungan berinfak sudah menjadi kebiasaan yang diterima secara sosial, individu akan terdorong untuk ikut serta. Peran tokoh ulama di lingkungan Kota Semarang juga membentuk budaya dari keteladanan mereka dalam berinfak dan mendorong partisipasi sosial dalam kegiatan berdonasi.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil mengenai sistem pengelolaaan kotak infak (KOIN) di NU *Care* LAZISNU Kota Semarang. kesimpulan tersebut adalah

1. Pengelolaan Kotak Infak (KOIN) NU *Care* LAZISNU Kota Semarang memiliki dasar hukum yang kuat dan sistem operasional yang telah terstruktur dengan baik, memungkinkan proses penghimpunan serta pendistribusian dana berjalan secara optimal. Namun, tantangan seperti rendahnya kesadaran berinfak dan manajemen pengumpulan dana yang belum maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi inovatif seperti sosialisasi intensif, digitalisasi pencatatan untuk transparansi, serta evaluasi rutin agar dana yang terkumpul berdampak nyata bagi penerima. Dengan perbaikan ini, pengelolaan kotak infak diharapkan menjadi lebih efektif, akuntabel, dan bermanfaat luas.
2. Sistem pengelolaan Kotak Infak (KOIN) NU Care LAZISNU Kota Semarang berperan penting dalam penghimpunan dan pendistribusian dana secara transparan dan akuntabel, melalui jaringan UPZIS di berbagai tingkatan. Dalam satu tahun, sistem ini berhasil mengumpulkan Rp 274.025.010, dengan distribusi dana 60% ke UPZIS Ranting dan sisanya tetap sesuai kebijakan. Meski efektif, tantangan seperti pencatatan manual, rendahnya kesadaran berinfak, dan kurangnya kedisiplinan PLPK. Diperlukan strategi peningkatan sistem untuk menjaga kepercayaan dan efektivitas pengelolaan dana.
3. Partisipasi masyarakat yang dilakukan secara pribadi dan perseorangan di Kota Semarang dalam memberi infak melalui Kotak Infak NU *Care* LAZISNU Kota Semarang telah mendukung berbagai program sosial

keagamaan secara signifikan. Keberhasilan ini ditunjang oleh kemudahan akses kotak infak, kesadaran keagamaan yang tinggi, sosialisasi berkelanjutan, budaya berbagi di komunitas Nahdliyin, serta inovasi digital seperti QRIS. Sistem pengelolaan yang transparan turut memperkuat kepercayaan masyarakat. Namun, tantangan masih ada, seperti minimnya jumlah Petugas Lapangan Penjemput Kotak Infak (PLPK) yang menyebabkan keterlambatan pengumpulan dana, serta rendahnya partisipasi di wilayah non-Muslim. PLPK yang aktif tidak hanya mempercepat pengumpulan, tetapi juga berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengoptimalkan dana yang terkumpul. Oleh karena itu, penguatan peran PLPK dan identifikasi kendala lokal sangat penting untuk meningkatkan efektivitas program.

B. Saran

1. NU *Care* LAZISNU Kota Semarang
    a. Mempercepat implementasi sistem pencatatan digital melalui platform seperti *Zisnu.id* guna meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi pengelolaan dana infak. Disarankan juga memberikan pelatihan teknis kepada pengelola UPZIS dan PLPK agar dapat menggunakan teknologi dengan optimal.
    b. Meningkatkan strategi sosialisasi dengan menggabungkan media konvensional (ceramah, pengajian) dan digital (media sosial) untuk menjangkau masyarakat luas dan meningkatkan kesadaran pentingnya infak rutin.
    c. Menambah jumlah serta meningkatkan kapasitas Petugas Lapangan Penjemput Kotak Infak (PLPK), memperluas titik lokasi kotak infak strategis, serta memperkuat koordinasi antar-UPZIS agar distribusi dana tepat sasaran.
2. Masyarakat
    a. Mendorong partisipasi aktif dalam berinfak secara digital, serta ikut mengawasi dan memberikan masukan terhadap transparansi

pengelolaan dana sebagai bentuk partisipasi dalam tata kelola yang baik.

b. Aktif mengikuti kegiatan sosialisasi dan edukasi keagamaan serta menyebarkan semangat berbagi melalui komunitas atau media sosial untuk membangun budaya infak yang berkelanjutan.
c. Mendukung PLPK dengan memberikan infak secara konsisten dan membantu menyebarluaskan informasi mengenai program kotak infak.

3. Peneliti Selanjutnya
   a. Dapat mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas penggunaan teknologi digital dalam sistem pengelolaan dana infak, termasuk pengaruhnya terhadap kepercayaan publik dan peningkatan donasi.
   b. Dapat meneliti efektivitas media komunikasi yang digunakan dalam meningkatkan kesadaran infak, serta mengukur perubahan perilaku masyarakat setelah dilakukan edukasi.
   c. Dapat meneliti dampak keberadaan PLPK terhadap peningkatan dana infak yang terkumpul.

C. Penutup

Alhamdulillah, peneliti bersyukur kepada Allah SWT karena dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan agar skripsi ini dapat ditingkatkan. Skripsi ini semoga bermanfaat bagi peneliti dan pembaca umumnya. Peneliti percaya bahwa skripsi ini hanya dapat diselesaikan dengan izin dan hidayah Allah SWT. Selain itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, dan semoga Allah SWT memberikan pahala untuk semua usaha baik mereka. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan pembaca, serta menambah wawasan. Demikianlah, semoga Allah SWT selalu membimbing kita untuk belajar dan menerapkan ilmu itu. Amin ya Rabbal Alamin.

DAFTAR PUSTAKA

Adhitya, Bagus, Agus Prabawa, dan Heris Kencana, *Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Sanitasi Dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Per Rumah Tangga Terhadap Kemiskinan Di Indonesia*, Ekonomis: Journal of Economics dan Business, Vol. 6 No. 1, 2022, h. 289.

Agustina, M. (2016). *Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa melalui Musrenbang (Studi kasus pada pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan)*. *Publika*, 4(1).

Aini, Wara Hastuti Qurratul, (2016). *Infak Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar*, Jurnal Ziswaf, vol. 3, no. 1.

Anggraeni, Leni et al., (2015). *Metodologi Penelitian*. Jawa Barat: Penerbit Adab.

Apriyanto, A., Permana, I. M., Billah, W. M., & Munandar, A. N. I. (2023). *Pengelolaan Dana Infak di Masjid Al-Barkah Taman Rahayu*. Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora

Asmani, Jamal Ma'ruf. (2016). *Menatap Masa Depan NU.* Yogyakarta: Aswaja Pressindo

Azwar, Saifuddin. (2005). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Churchman, C. W. (1971). *The Design of Inquiring Systems: Basic Concepts of Systems and Organization. Basic Books.*

Damsar, & Indrayani. (2016). *Pengantar sosiologi perdesaan* (Cet. 1). Kencana.

Dokumen Juknis Pengelolaan KOIN NU Berkhidah untuk Kemandirian Ummat NU Care LAZISNU Kota Semarang.

Dwiningrum, S. I. A. (2011). *Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan* (Cet. 1). Pustaka Pelajar.

Elvera & Yesita Astarani. (2021). *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET,

Eni Mundrikah (Staff Fundraising NU Care LAZISNU Kota Semarang), Wawancara di kantor NU Care LAZISNU Kota Semarang pada Hari Jumat 29 November 2024.

Fadillah, Randy Gustaman et al,. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Madiun: CV. Bayfa Cendekia Indonesia.

Gaus, Ahmad. (2008). *Filantropi dalam Masyarakat Islam.* Jakarta: Elex Media Komputindo.

Gunawan, Imam. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hamidiyah, E., Margono, B., Andayani, D. R., et al. (2020). *Baznas Sebuah Perjalanan Kebangkitan Zakat.* Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS).

Hamim, Ifan Nur. (2016). *Manajemen Pengelolaan Infak di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (Tinjauan teori Manajemen George Terry*). Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Hasan, M. K., & Ali, M. A. (2019). *Pengelolaan Infaq di Indonesia: Analisis Efisiensi dan Efektifitas.* Jurnal Ekonomi Syariah, 9(1), 1-15.

Herdiansyah, Haris. (2013). *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers

Julianti, & Sanusi, N. T. (2022). *Pengelolaan Dana Infak Perspektif Manajemen dan Hukum Islam.* Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 3(2).

Kaehe, D., Ruru, J. M., & Rompas, W. Y. (n.d.). *Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara*.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989. Diakses melalui https://kbbi.web.id/infak.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2003). *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*.

Khan, M. A. (2017). *Pengelolaan Infaq dalam Ekonomi Syariah.* Jurnal Ilmu Ekonomi, 20(2).

Khumairoh, Dzurorin, dan Taufiqur Rahman. *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Yayasan Dana Sosial.* Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS*)* Vol. 5, No. 4.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHEs). (2019). Pasal 1 Ayat 1.

Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.

Laksana, N. S. (2013). Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat desa dalam program Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 1(1), 61–72.

Marfu'ah, U., & Shadiqqin, M. A. (2022). Fundraising dalam lembaga filantropi Islam. *Journal of Islamic Management*, 2(1).

Matthew B. Miles, Michael Huberman, Johnny Saldana, A. (2014) *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Moleong, Lexy J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyadi. (2008). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat. Baridwan.

Muntasyaroh (Petuga Lapangan Penjemput Kotak Infak (PLPK) di NU *Care* LAZISNU Kota Semarang). Wawancara di kantor NU Care LAZISNU Kota Semarang pada Hari Rabu 06 Februari 2025.

Narbuko, Cholid. (2015). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., Sinthania, D., Hafrida, L., ... & Ahyar, D. B. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Pradina Pustaka.

Pemerintah Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115.

Pimay, Awaludin., dan Savitri, F. M. (2021). Dinamika dakwah Islam di era modern. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 41(1).

Purnawati, Ni Wayan, I Nyoman Alit Arsana, Ita Arfyanti, Iqbal Ramadhani Mukhlis, Sulistyowati, Fely Dany Prasetya, Iwan Tri Bowo, Rahman Abdillah, Christian Tonyjanto, Anisa Putri, dan Loso Judijanto. (2024). *Sistem Informasi: Teori dan Implementasi Sistem Informasi di Berbagai Bidang*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Purwandari, A. W., & Mussadun. (2015). Studi partisipasi masyarakat pada pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 11.

Purwanto, April (2009). *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat.* Yogyakarta: Sukses.

Putra, Nusa. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Qomariyah, L., & Asy'ari, M. A. (2020). *Tata Kelola Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS): Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X. J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, Vol. 4, No. 1.

Rosadi, Aden. (2019). *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: Simbioa Rekatama Media.

Rusdiana, H. A., & Irfan, M. (2014). *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Siyoto, Sandu, dan Muhammad Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Soewadji, Jusuf. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian.* Jakarta: Mitra Wacana Media

Standart Operasional Prosedur Gerakan KOIN NU Peduli LAZISNU MWCNU Barat Tahun 2023.

Subhan. (2018). *Manajemen Pengelolaan Infak Pada Baznas*, Indonesian Journal of Islamic Economics and Business, vol. 3, no. 1.

Sugiarto, Suprihantosa & Nurul Aulia Febriayani. (2021). *Model Penghimpunan dan Pendayagunaan Dana Umat Melalui Gerakan KOIN NU Peduli*. Jurnal IAIN Kediri. Vol. 5, no.1.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cet. 20. Bandung: ALFABETA,

Suharsimi, Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.

Suhasti, Julananda. P. (2022). Analisis isi buku ajar Bahasa Indonesia bagi penutur asing *Bahasaku 1: Ayo bicara Bahasa Indonesia*. *Medan Makna: Jurnal Ilmu Kebahasaan dan Kesastraan*, 20(1).

Tiara Putri Agustina (Staff Administrasi dan Keuangan NU *Care* LAZISNU Kota Semarang). Wawancara di kantor NU Care LAZISNU Kota Semarang pada Hari Rabu 06 Februari 2025.

Tutik, P. W., dan Kholis Firmansyah, N. E. M. (2021). *Strategi Program Gerakan Kaleng Infaq Nahdhatul Ulama (KOIN NU) di UPZISNU Desa Pacarpeluk Kecamatan Megaluh*. Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam, 3(2).

UNHCR. (2023). *Islamic Philanthropy Annual Report 2023*. United Nations High Commissioner for Refugees. Retrieved from

Yazid, Yasril., dan Alhidayatillah, N. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan lingkungan. *Jurnal Risalah*, 28(1).

LAMPIRAN

Daftar pertanyaan wawancara untuk pengurus NU Care LAZISNU Kota Semarang

No	Narasumber	Pertanyaan	Jawaban
1.	Tiara Putri Agustina (Staff Administrasi dan Keuangan)	Bagaimana sistem pengelolaan keuangan dana infak di NU Care LAZISNU Kota Semarang?	Sistem pengelolaan keuangan di NU Care-LAZISNU Kota Semarang mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan dalam Pedoman Operasional dan SOP yang berlaku. Setiap dana yang masuk dari infak dicatat secara transparan, dilakukan verifikasi, dan didistribusikan sesuai dengan program yang telah direncanakan. Kami juga memastikan adanya pelaporan rutin yang diaudit secara internal agar pengelolaan keuangan tetap akuntabel.
		Apa kendala yang terjadi dalam pencatatan dan	Kendala yang sering terjadi pada pencatatan dan pelaporan dana

		pelaporan dana dari kotak infak?	kotak infak yaitu keterlambatan pelaporan dari tingkat ranting dan kurang komplitnya laporan yang diberikan dari tingkat kecamatan yang membuat keterlambatan dalam menyusun laporan dan hal ini menjadi tantangan tersendiri.
		Bagaimana NU *Care*-LAZISNU Kota Semarang memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana?	Kami menerapkan sistem pelaporan yang jelas dan terstruktur, melakukan audit internal secara berkala, serta menggunakan teknologi dalam administrasi keuangan untuk mempermudah pencatatan dan analisis data. Selain itu, laporan keuangan juga disampaikan secara terbuka kepada pengurus dan pihak terkait agar dapat dipantau dan dievaluasi secara transparan.

2.	Eni Mundrikah (Staff *Fundraising* NU *Care* LAZISNU Kota Semarang)	Bagaimana peran kotak infak dalam sistem *fundraising* NU Care LAZISNU?	Selain dari zakat, infak, dan shodaqoh, Kotak infak menjadi salah satu instrumen utama dalam pengumpulan dana dari masyarakat. Melalui kotak infak, masyarakat bisa berpartisipasi dalam amal jariyah secara mudah dan rutin. Dana yang terkumpul kemudian disalurkan untuk berbagai program sosial, seperti bantuan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta bantuan kemanusiaan bagi yang membutuhkan.
		Apakah pengelolaan sumber dana di NU Care LAZISNU Kota Semarang sudah optimal?	Belum, namun kami akan terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan dana agar lebih efektif dan tepat sasaran. Semoga dengan sistem digitalisasi dan aplikasi yang sedang

			dirancang bisa membantu untuk kedepannya.
		Seberapa besar kontribusi kotak infak riil terhadap program sosial NU Care-LAZISNU Kota Semarang?	Program kotak infak ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung program sosial kami. Dana yang terkumpul dari kotak infak ini telah membantu ribuan penerima manfaat, mulai dari anak-anak yatim, kaum dhuafa, hingga korban bencana. Dengan semakin banyaknya partisipasi masyarakat, kami optimis kotak infak dapat terus menjadi sumber dana yang berkelanjutan untuk berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan.

3.	Muntasyaroh (PLPK)	Apa saja faktor pendukung yang membantu kelancaran dalam pengambilan dan pengelolaan kotak infak?	Faktor utama yang mendukung kelancaran adalah adanya jadwal yang teratur dan sistem koordinasi yang baik dengan pemilik lokasi. Dengan adanya komunikasi yang lancar, kami bisa memastikan penjemputan berjalan sesuai rencana tanpa hambatan
		Apakah ada kesulitan dalam pengisian formulir penerimaan kotak infak yang masih manual?	Tidak ada, justru saya lebih suka dengan pengisisan manual karena sudah terbiasa walaupun membutuhkan waktu yang lama.
		Apa tantangan terbesar yang sering dihadapi dalam menjalankan tugas sebagai PLPK?	Tantangan terbesar menurut saya faktor cuaca apalagi sekarang masinh sering hujandan menjadi penghambat terutama jika ada banyak titik yang harus dikunjungi dalam satu hari

4.	Sri Utami (PLPK)	Apa saja faktor pendukung yang membantu kelancaran dalam pengambilan dan pengelolaan kotak infak?	Kendaraan yang memadai sangat membantu dalam proses penjemputan, terutama ketika harus mengambil banyak kotak infak dalam satu hari di berbagai lokasi yang berjauhan. Selain itu, adanya tim yang solid dan bekerja sama dengan baik juga menjadi faktor pendukung utama.
		Apakah ada kesulitan dalam pengisian formulir penerimaan kotak infak yang masih manual?	Untuk sekarang sudah tidak ada, hanya awalan saja karena belum terlalu paham
		Apa tantangan terbesar yang sering dihadapi dalam menjalankan tugas sebagai PLPK?	Kadang-kadang kami menghadapi tantangan seperti kotak infak yang hilang dan rusak dibagian gemboknya.
5.	Hermawan (PLPK)	Apa saja faktor pendukung yang membantu kelancaran dalam pengambilan	Dukungan dari masyarakat sangat berpengaruh. Ketika masyarakat memiliki

		dan pengelolaan kotak infak?	kesadaran tinggi untuk berinfak dan mendukung program ini, mereka juga lebih kooperatif dalam menjaga keamanan kotak infak serta memberikan informasi jika ada kendala di lapangan.
		Apakah ada kesulitan dalam pengisian formulir penerimaan kotak infak yang masih manual?	Tidak ada, namun hanya memakan waktu yang lebih lama, mungkin bisa lebih efesien jika sudah bisa menggunakan aplikasi untuk PLPK.
		Apa tantangan terbesar yang sering dihadapi dalam menjalankan tugas sebagai PLPK?	Tantangannya pada saat pengambilan KOIN harus menyesuaikan jadwal libur kerja saya dan kadang tidak bertemu dengan beberapa warga karena sedang tidak di rumah.

Lampiran 3. 1 Standar Prosedur Operasional Pemasaran ZIS NU *Care* LAZISNU

NU CARE-LAZISNU	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL *STANDARD OPERATING PROCEDURE*	No Dokumen / Document No	SOP-NUCARE/FDR-01
		Revisi / Revision	00
		Tanggal / Date	20 Maret 2016
		Halaman / Page	3 dari / of 6
	PEMASARAN ZIS ***MARKETING OF ZIS***		

HALAMAN AKTIF

Halaman	Rev.	Tgl Revisi	Halaman Tambahan	Ket	Halaman	Rev.	Tgl Revisi	Halaman Tambahan	Ket
1.	00	----	----	----	6.	00	----	----	----
2.	00	----	----	----	7.	00	----	----	----
3.	00	----	----	----	8.	00	----	----	----
4.	00	----	----	----					
5.	00	----	----	----					

RIWAYAT REVISI DOKUMEN

No. Revisi	Tanggal Terbit	Halaman	Penjelasan Perubahan	Disusun oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
00						

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Position	Copy No	No	Position	Copy No
1	Manajer Fundraising	01			
2	Direktur Eksekutif	02			
3	MRS/ Pengendali Dokumen	MASTER			

ISO-DOC.II , Rev. 00	NU CARE - LAZISNU	Tanda tangan Oleh / *Sign by*
		FDR

Lampiran 3. 2 Standar Prosedur Operasional Penerimaan ZIS NU *Care* LAZISNU

NU CARE-LAZISNU	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL *STANDARD OPERATING PROCEDURE*	No Dokumen / Document No	SOP-NUCARE/FDR-02
		Revisi / Revision	00
		Tanggal / Date	20 Maret 2016
		Halaman / Page	3 dari / of 9
	PENERIMAAN ZIS ***RECEIVEMENT OF ZIS***		

HALAMAN AKTIF

Halaman	Rev.	Tgl Revisi	Halaman Tambahan	Ket	Halaman	Rev.	Tgl Revisi	Halaman Tambahan	Ket
1.	00	----	----	----	6.	00	----	----	----
2.	00	----	----	----	7.	00	----	----	----
3.	00	----	----	----	8.	00	----	----	----
4.	00	----	----	----					
5.	00	----	----	----					

RIWAYAT REVISI DOKUMEN

No. Revisi	Tanggal Terbit	Halaman	Penjelasan Perubahan	Disusun oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
00						

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Position	Copy No	No	Position	Copy No
1	Manajer Fundraising	01			
2	Direktur Eksekutif	02			
3	MRS/ Pengendali Dokumen	MASTER			

ISO-DOC.II , Rev. 00	NU CARE - LAZISNU	Tanda tangan Oleh / *Sign by*
		FDR

Lampiran 3. 3 Formulir Keseragaman Penerimaan KOIN NU *Care* LAZISNU Kota Semarang Tingkat PLPK

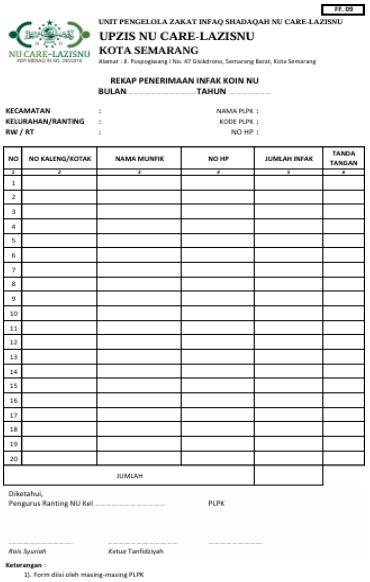

FF. 09

UNIT PENGELOLA ZAKAT INFAQ SHADAQAH NU CARE-LAZISNU

UPZIS NU CARE-LAZISNU
KOTA SEMARANG

Alamat : Jl. Puspogiwang I No. 47 Gisikdrono, Semarang Barat, Kota Semarang

REKAP PENERIMAAN INFAK KOIN NU
BULAN ..... TAHUN .....

KECAMATAN :
KELURAHAN/RANTING :
RW / RT :

NAMA PLPK :
KODE PLPK :
NO HP :

NO	NO KALENG/KOTAK	NAMA MUNFIK	NO HP	JUMLAH INFAK	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
JUMLAH					

Diketahui,
Pengurus Ranting NU Kel .....

PLPK

Rois Syuriah

Ketua Tanfidziyah

Keterangan :
1). Form diisi oleh masing-masing PLPK

Lampiran 3. 4 Formulir Keseragaman Penerimaan KOIN NU *Care* LAZISNU Kota Semarang Tingkat Kelurahan

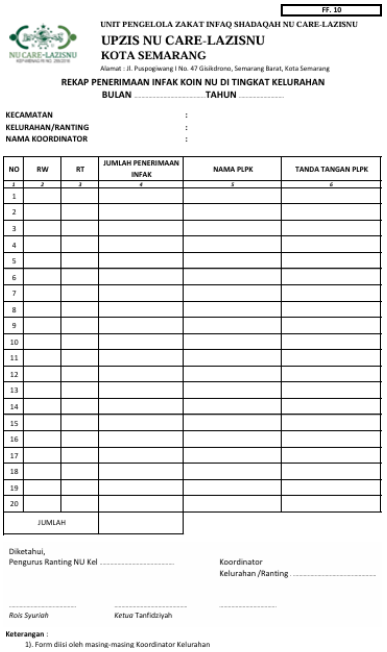

FF. 10

UNIT PENGELOLA ZAKAT INFAQ SHADAQAH NU CARE-LAZISNU

UPZIS NU CARE-LAZISNU
KOTA SEMARANG

Alamat : Jl. Puspogiwang I No. 47 Gisikdrono, Semarang Barat, Kota Semarang

REKAP PENERIMAAN INFAK KOIN NU DI TINGKAT KELURAHAN
BULAN ..... TAHUN .....

KECAMATAN :
KELURAHAN/RANTING :
NAMA KOORDINATOR :

NO	RW	RT	JUMLAH PENERIMAAN INFAK	NAMA PLPK	TANDA TANGAN PLPK
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
JUMLAH					

Diketahui,
Pengurus Ranting NU Kel .....

Koordinator
Kelurahan /Ranting .....

Rois Syuriah

Ketua Tanfidziyah

Keterangan :
1). Form diisi oleh masing-masing Koordinator Kelurahan

Lampiran 3. 5 Formulir Keseragaman Penerimaan KOIN NU *Care* LAZISNU Kota Semarang Tingkat Kecamatan

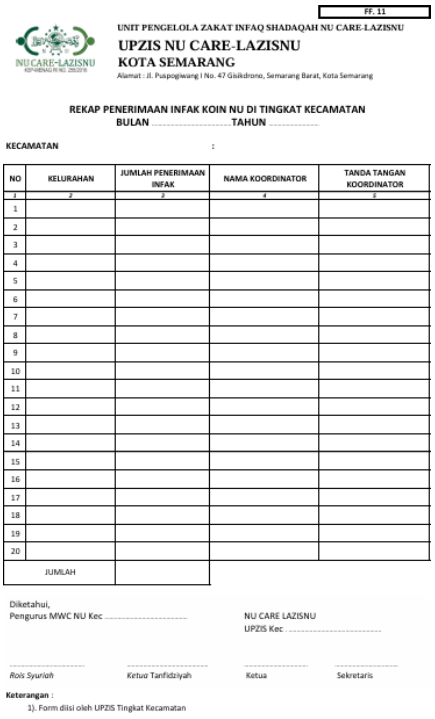

FF. 11

UNIT PENGELOLA ZAKAT INFAQ SHADAQAH NU CARE-LAZISNU
UPZIS NU CARE-LAZISNU
KOTA SEMARANG
Alamat : Jl. Puspogiwang I No. 47 Gisikdrono, Semarang Barat, Kota Semarang

REKAP PENERIMAAN INFAK KOIN NU DI TINGKAT KECAMATAN
BULAN ..... TAHUN .....

KECAMATAN :

NO	KELURAHAN	JUMLAH PENERIMAAN INFAK	NAMA KOORDINATOR	TANDA TANGAN KOORDINATOR
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
JUMLAH				

Diketahui,
Pengurus MWC NU Kec .....

NU CARE LAZISNU
UPZIS Kec .....

Rois Syuriah | *Ketua* Tanfidziyah | Ketua | Sekretaris

Keterangan :
1). Form diisi oleh UPZIS Tingkat Kecamatan

Lampiran 3. 6 Tanda Terima Kaleng Infak

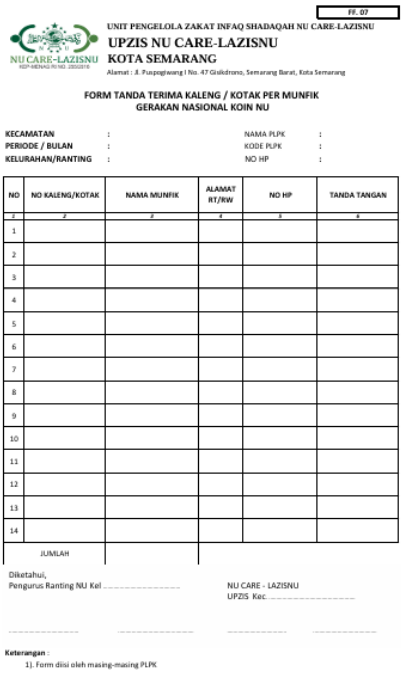

FF. 07

UNIT PENGELOLA ZAKAT INFAQ SHADAQAH NU CARE-LAZISNU
UPZIS NU CARE-LAZISNU
KOTA SEMARANG
Alamat : Jl. Puspogiwang I No. 47 Gisikdrono, Semarang Barat, Kota Semarang

FORM TANDA TERIMA KALENG / KOTAK PER MUNFIK
GERAKAN NASIONAL KOIN NU

KECAMATAN :
PERIODE / BULAN :
KELURAHAN/RANTING :

NAMA PLPK :
KODE PLPK :
NO HP :

NO	NO KALENG/KOTAK	NAMA MUNFIK	ALAMAT RT/RW	NO HP	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
JUMLAH					

Diketahui,
Pengurus Ranting NU Kel .....

NU CARE - LAZISNU
UPZIS Kec .....

Keterangan :
1). Form diisi oleh masing-masing PLPK

Lampiran 3. 7 Laporan Keuangan UPZIS NU *Care* LAZISNU Kota Semarang

LAPORAN KEUANGAN UPZIS NU CARE - LAZISNU
JAWA TENGAH
TAHUN 2024

NO	BULAN	SALDO AWAL ZAKAT	SALDO AWAL INFAQ	SALDO AWAL AMIL	SALDO AWAL DSKL	KOIN NU		Zakat Maal Perorangan		Zakat Maal Entitas		Zakat Fitrah	
						Jumlah	Jumlah Munfiq	Jumlah	Jumlah Muzakki	Jumlah	Jumlah Muzakki	Jumlah	Jumlah Muzakki
	Saldo 31 Desember 2023	Rp30,850,531	Rp144,419,734	Rp17,153,435	Rp1,251,584								
1	January 2024	Rp30,850,531	Rp144,419,734	Rp17,153,435	Rp1,251,584	Rp31,035,300	4	Rp831,000	3	Rp1,250,000	1	0	0
2	February 2024	Rp23,981,531	Rp260,352,354	Rp16,502,601	Rp1,251,584	Rp11,352,000	2	Rp300,000	1	Rp21,250,000	2	0	0
3	March 2024	Rp24,031,531	Rp200,676,364	Rp50,458,728	Rp1,251,584	Rp23,689,900	4	Rp7,950,000	4	0	0	0	0
4	April 2024	Rp27,281,531	Rp199,820,577	Rp41,237,053	Rp1,251,584	Rp12,117,000	3	Rp22,500,000	7	Rp1,250,000	1	Rp320,000	8
5	May 2024	Rp78,189,042	Rp187,041,777	Rp25,171,527	Rp1,251,584	Rp34,213,800	4	Rp500,000	2	Rp1,250,000	1	0	0
6	June 2024	Rp78,739,042	Rp146,266,577	Rp14,908,279	Rp1,251,584	Rp19,030,100	3	Rp762,000	3	0	0	0	0
7	July 2024	Rp76,701,042	Rp124,397,487	Rp16,388,216	Rp1,251,584	Rp32,787,500	4	Rp650,000	2	Rp1,250,000	1	0	0
8	August 2024	Rp77,101,042	Rp90,035,657	Rp11,772,782	Rp1,251,584	Rp17,660,900	5	Rp300,000	1	Rp1,250,000	1	0	0
9	September 2024	Rp76,251,042	Rp66,048,547	Rp11,434,255	Rp1,251,584	Rp21,258,500	5	Rp500,000	2	Rp1,250,000	1	0	0
10	October 2024	Rp76,001,042	Rp42,370,157	Rp14,794,330	Rp1,251,584	Rp32,080,700	6	Rp300,000	1	Rp1,250,000	1	0	0
11	November 2024	Rp70,151,042	Rp7,641,251	Rp7,784,507	Rp1,251,584	Rp7,020,000	2	Rp550,000	2	Rp1,250,000	1	0	0
12	December 2024												
	JUMLAH	Rp 78,739,042	Rp 146,266,577	Rp 14,908,279	Rp 1,251,584	Rp 242,245,700	42	Rp 35,143,000	28	Rp 31,250,000	10	Rp 320,000	8

Lampiran 3. 8 Modul Aplikasi Zisnu.id untuk Ranting

Lampiran 3. 9 Modul Aplikasi Zisnu.id untuk PLPK

Lampiran 3. 10 Modul Aplikasi Zisnu.id untuk MWC

Lampiran 3. 11 Petunjuk Teknis KOIN NU Care LAZISNU Kota Semarang

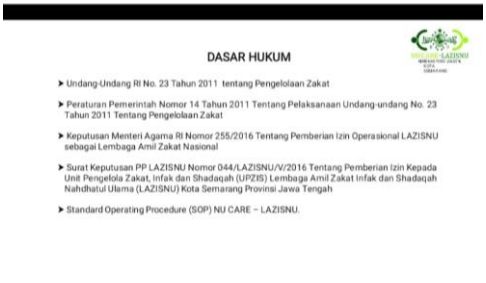

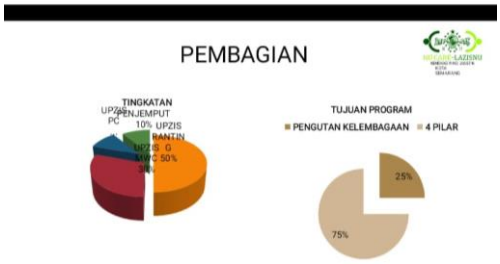

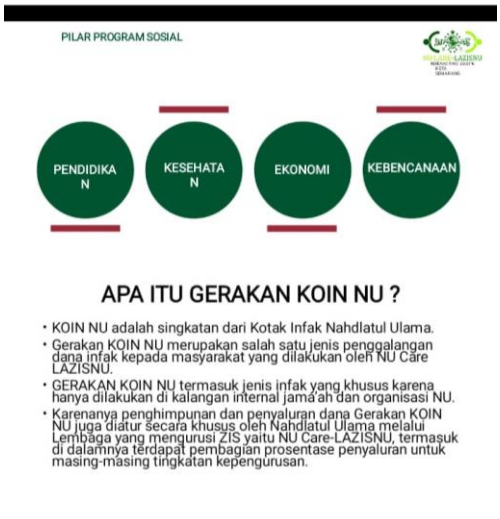

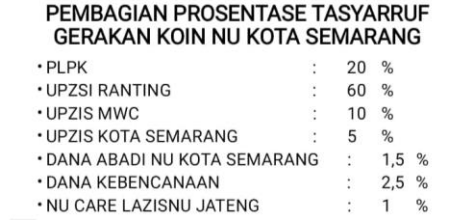

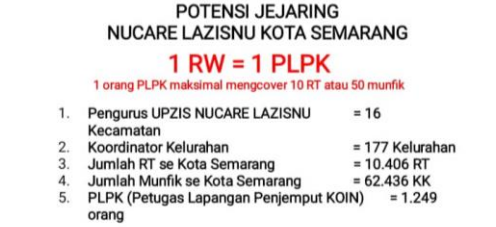

DRAFT WAWANCARA

Gambar 3. 18 Wawancara Tiara Putri Agustina Staff Administrasi dan Keuangan

Gambar 3. 19 Wawancara Muntasyaroh Petugas Lapangan Penjemput Kotak Infak (PLPK)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri

Nama	: Nisa Anggun Kamelia
Tempat, Tanggal Lahir	: Semarang, 24 Maret 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Jalan Dempel Intan V, Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang
No. Hp	: 083838892815
Email	: nisaanggun57@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal

Tahun 2008-2016	: SD Negeri 02 Pegirikan
Tahun 2016-2017	: SMP Negeri 05 Adiwerna
Tahun 2017-2020	: SMA Negeri 15 Semarang

Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang
2. KOPMA UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan digunakan semestinya.

Semarang, 21 Maret 2025

Penulis,

Nisa Anggun Kamelia

2101036137